

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG PEMBOIKOTAN PRODUK PRO ISRAEL
(Studi Kasus di Minimarket Ibka Mart Desa Cangkring
Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)**

SKRIPSI



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Lismawati
Nim: 204102020015
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG PEMBOIKOTAN PRODUK PRO ISRAEL
(Studi Kasus di Minimarket Ibka Mart Desa Cangkring
Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Disetujui Pembimbing:



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP: 19731105200212100

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG PEMBOIKOTAN PRODUK PRO ISRAEL
(Studi Kasus Di Minimarket Ibka Mart Desa Cangkring
Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat, M.H.
NIP: 198808262019031003

Sekretaris




Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I.M.H.
NIP : 199205172023211019

Anggota:

1. Dr Ishaq, M.Ag.
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang – orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat Rahmat.” (QS. Al hujurat ;10)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahnya.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Skripsi ini saya dedikasikan untuk universitas tercinta saya, yakni Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achad Siddiq Jember. Tak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya sampai pada titik ini, terutama kepada :

1. Kedua Orang Tua yaitu Bapak Alimuddin dan Ibu masrinah yang telah merawat, membimbing, serta mendoakan dan senantiasa memberikan tenaga, waktu, biaya demi keberhasilan putrinya untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Keluarga tercinta yaitu Kakak Ma,arif fullah dan adik Ainur Rahman yang senantiasa selalu memberikan semangat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG PEMBOIKOTAN PRODUK PRO ISRAEL (Studi Kasus di Minimarket Ibka Mart Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)”**. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan memperluas pengetahuan dalam bidang ilmu serta untuk memenuhi syarat meraih gelar sarjana hukum (S.H) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Keberhasilan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan moral dan materiil, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini.

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meberikan segala fasilitas kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skipsi ini
2. Dr.Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan

waktunya untuk mengesahkan hasil skripsi ini hingga selesai sebagaimana mestinya.

3. Freddy Hidayat S.H.,M.H. Selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memfasilitasi dan memotivasi agar penulis cepat menyelesaikan studi.
4. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. Selaku dosen pembimbing akademik, terimakasih telah memberi motivasi dan bimbingannya kepada saya selama menempuh masa kuliah hingga saat ini.
5. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta kesabaran untuk membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar penulis dari semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh bangga.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 23 November 2024
Penulis

Lismawati
NIM:20410202001

ABSTRAK

Lismawati, 2024 : Implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pemboikotan Produk Pro Israel (Studi Kasus di Minimarket Ibka Mart Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)

Kata Kunci : *implementasi, fatwa Mui, pemboikotan*

MUI menerbitkan fatwa nomor 83 tahun 2023 mengenai Hukum Dukungan terhadap Palestina. Fatwa tersebut terkait alasan dan bagaimana umat Islam Indonesia dalam mendukung Palestina serta melakukan perlawanan terhadap Israel. MUI beranggapan bahwa Israel telah menganeksasi Palestina. Fatwa MUI, khususnya pada rekomendasi nomor tiga, lantas menimbulkan kontroversi lantaran mengakibatkan pro dan kontra di kalangan publik. Hal ini lantaran fatwa nomor tiga dari MUI yang melarang penggunaan produk terafiliasi dengan Israel adalah identik dengan gerakan boikot terhadap produk Israel. Fatwa yang diterbitkan 8 November 2023 tersebut dianggap dasar justifikasi yang memperkuat wacana gerakan boikot. Sesuai dengan hal tersebut banyak toko ataupun supermarket di Indonesia juga melakukan aksi boikot terhadap produk pro Israel. Termasuk Toko Ibka Mart Jember yang salah satu toko atau supermarket yang melakukan boikot tersebut

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah : 1) Bagaimana identifikasi dan verifikasi produk yang perlu diboikot atau di boikot sesuai dengan fatwa MUI di Minimarket Ibka Mart Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. 2) Bagaimana bentuk nilai implementasi fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 terkait pemboikotan produk pro Israel di Minimarket Ibka Mart Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah menjawab dari pertanyaan yang ada dalam focus penelitian.

Metodologi penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, data analisis melalui reduksi data, penyajian data, dan Kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan metode triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian diperoleh dari Kesimpulan : 1) proses implementasi pemboikotan di toko ini melibatkan identifikasi dan verifikasi produk secara cermat. Dengan mendalami latar belakang perusahaan untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat maupun mendukung kebijakan Israel. Dampak dari pemboikotan ini terlihat pada dua aspek utama. Dari segi ekonomi dan kesadaran masyarakat. 2) mengenai implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terkait pemboikotan produk pro-Israel di minimarket Ibka Mart, Desa Cangkring, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, menegaskan pentingnya tindakan ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama dan solidaritas terhadap Palestina. Secara keseluruhan, implementasi fatwa ini di Ibka Mart mencerminkan tanggung jawab sosial, moral, dan keagamaan yang kuat, serta menunjukkan dukungan nyata terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam konteks etika konsumsi di kalangan masyarakat Indonesia.

DAFTAR ISI

	Hal
SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Pendekatan Penelitian dan jenis penelitian	51

B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Subyek Penelitian.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Analisis Data	55
F. Keabsahan Data.....	57
G. Tahap-tahap Penelitian.....	57
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	60
A. Gambaran Objek Penelitian	60
B. Penyajian Data dan Analisis Data	61
C. Pembahasan Temuan.....	70
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Tabel Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu	18



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Boikot terhadap produk-produk pro-Israel merupakan langkah yang difatwakan oleh para ulama sebagai bentuk perlawanan terhadap kezaliman pihak-pihak yang memusuhi kaum Muslim. Tindakan ini tidak hanya bermakna simbolis, tetapi juga bertujuan melemahkan dukungan ekonomi kepada pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung mendukung penjajahan di Palestina. Hal ini berkaitan erat dengan hubungan antara tindakan membeli produk-produk Israel dan penderitaan yang dialami oleh umat Islam di Palestina, yang saat ini menghadapi penjajahan. Masalah yang dihadapi oleh rakyat Palestina mencakup serangan terhadap negeri-negeri Muslim, perampasan tanah suci, pengusiran penduduk asli, dan kerusakan yang ditimbulkan di berbagai wilayah. Selain itu, Zionis Israel secara sewenang-wenang melakukan intimidasi terhadap umat Islam di Palestina serta di berbagai belahan dunia lainnya, yang menguatkan pentingnya solidaritas umat untuk menentang segala bentuk penjajahan dan penindasan.

Syekh Yusuf Qaradhawi menjelaskan hukum terkait boikot terhadap produk-produk pro-Israel. Menurut beliau, membeli produk dari negara tersebut hukumnya haram jika hasil penjualannya digunakan untuk membiayai

perang di Palestina.¹ Dalam karyanya Fatawa al-Muashirah, Syekh Yusuf Qaradhawi menegaskan bahwa setiap riyal, dirham, atau mata uang lainnya yang digunakan untuk membeli produk-produk dari Israel atau Amerika Serikat dengan cepat akan berubah menjadi peluru-peluru yang melukai dan membunuh pemuda serta anak-anak Palestina..

Oleh karena itu, umat Islam diharamkan untuk membeli barang atau produk dari musuh-musuh Islam, karena hal tersebut berarti turut mendukung kejahatan, tirani, penjajahan, dan pembunuhan yang dilakukan terhadap umat Islam. Dengan menghentikan konsumsi produk-produk dari pihak yang mendukung penjajahan, umat Islam dapat memberikan tekanan ekonomi sebagai salah satu upaya melawan ketidakadilan. Boikot terhadap produk-produk pro-Israel merupakan salah satu bentuk protes terhadap Israel, sebagai wujud perlawanan terhadap agresi yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Palestina, sebuah negara di Timur Tengah yang memiliki nilai historis dan religius bagi umat Islam, hingga saat ini terus menghadapi penjajahan dan agresi dari Israel yang dimulai sejak tahun 1948, yang mencakup perampasan tanah, penghancuran infrastruktur, dan pengusiran penduduk asli dari tanah air mereka².

Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, secara tegas mendukung perjuangan kemerdekaan

¹ Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, A. Khumaidi Ja'far, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk Israel", Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina (EKSYA) Vol. 02, No. 2, Desember 2021, 162

² Aidatul Fitriyah, "Pakar Unair Anggap Fatwa Mui Nomor 83 Sebagai Dukungan Moral Terhadap Palestina" 2023. <https://unair.ac.id/pakar-unair-anggap-fatwa-mui-no-83-sebagai-dukungan-moral-terhadap-palestina/>

Palestina dari penjajahan Israel. Dukungan untuk Palestina datang dari berbagai pihak, termasuk sebuah minimarket di lingkungan pendidikan. Berbagai bentuk bantuan telah diberikan, mulai dari pengiriman tenaga dan senjata, penggalangan dana untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina, hingga dukungan moral berupa doa-doa yang dipanjatkan. Semua ini merupakan wujud solidaritas kemanusiaan, serta manifestasi dari ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah.

Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah melalui Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 mengenai hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Fatwa tersebut menegaskan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dari agresi Israel hukumnya wajib. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyaluran zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk kontribusi untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina.³ Pada prinsipnya, zakat seharusnya disalurkan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Namun, dalam situasi darurat atau ketika ada kebutuhan mendesak, diperbolehkan untuk menyalurkan zakat kepada mustahik yang berada lebih jauh, termasuk untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Sebaliknya, mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak-pihak yang mendukung Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah haram hukumnya.⁴

³ Deni Martin, " Isi Poin Penting Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina ", 2023. <https://rilis.id/Nasional/Berita/Isi-Poin-Penting-Fatwa-MUI-Nomor-83-Tahun-2023-Tentang-Hukum-Dukungan-Terhadap-Perjuangan-Palestina-uaQgp44>

⁴ Fatwa Terbaru MUI Nomor 83 Tahun 2023: Mendukung Agresi Israel ke Palestina Hukumnya Haram. (2023, November 10). MUI - Majelis Ulama Indonesia

Salah satu bentuk dukungan terhadap Palestina dilakukan di lingkungan pendidikan, seperti di Ibka Mart Kabupaten Jember. Toko ini mendukung Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dengan memilah produk yang akan diboikot dan menggantinya dengan produk lokal. Ibka Mart menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti sabun, minuman kemasan, dan perlengkapan memasak. Sebelum adanya fatwa ini, toko tersebut juga menjual produk yang terafiliasi dengan Israel. Namun, setelah dikeluarkannya Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap pejuang Palestina, Ibka Mart mulai mengidentifikasi dan memboikot produk-produk tersebut. Fatwa tersebut menghimbau umat Islam untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel atau yang mendukung penjajahan⁵.

Selain penolakan terhadap agresi Israel terhadap Palestina, ada pula pihak-pihak yang justru memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan ini mencakup penyediaan persenjataan dan personel untuk Israel, bantuan finansial dari perusahaan yang terafiliasi dengan Israel dan zionisme, pembentukan opini publik yang mendukung ideologi zionisme, serta pembelian produk yang secara eksplisit mendukung agresi Israel dan zionisme. Semua langkah ini bertujuan untuk memutuskan rantai ekonomi Israel, yang menjadi salah satu sumber pendanaan utama dalam agresi mereka terhadap Palestina.

⁵ Fatwa Terbaru MUI Nomor 83 Tahun 2023: Mendukung Agresi Israel ke Palestina Hukumnya Haram. (2023, November 10). MUI - Majelis Ulama Indonesia

Dalam praktiknya, tidak semua umat Islam mengetahui produk-produk apa saja yang terafiliasi dengan Israel atau mendukung negara tersebut. Selain itu, ada sejumlah tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikan fatwa ini, seperti ketersediaan produk alternatif, kualitas produk, harga, serta tingkat kesadaran konsumen. Menurut Syekh Qaradhawi, boikot bukan sekadar bentuk perlawanan ekonomi, melainkan juga pelajaran penting bagi umat Islam untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada selera pihak lain yang tidak memberikan manfaat. Gerakan boikot ini juga mencerminkan solidaritas dan persatuan di kalangan umat Islam sebagai bentuk dukungan bersama terhadap perjuangan Palestina.⁶

Gerakan boikot tidak hanya didorong oleh masyarakat, tetapi juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah Indonesia, yang menegaskan komitmen terhadap solidaritas kemanusiaan dan perjuangan rakyat Palestina. Salah satu contohnya adalah Ibka Mart di Kabupaten Jember, yang secara tegas menunjukkan solidaritas terhadap Palestina dan mengutuk serangan Israel di Gaza, sekaligus menginspirasi gerakan serupa di berbagai daerah. Namun, seiring dengan berkembangnya gerakan ini, timbul kontroversi dan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun global, termasuk potensi kehilangan hubungan dagang strategis serta dampak terhadap pelaku usaha kecil yang tidak terlibat langsung dengan konflik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan boikot

⁶ Atriadi “ Analisa fatwa Yusuf Al- Qardhawi tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel Dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012”
http://repository.uin-suska.ac.id/4922/1/2013_201334MUA.pdf

memerlukan pendekatan yang bijak agar tetap relevan dan efektif tanpa mengorbankan stabilitas lokal.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung gerakan boikot dengan menerbitkan Fatwa No. 83/2023. Fatwa ini memberikan panduan hukum terkait boikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, mencakup penjelasan mengenai jenis produk yang terlibat, baik yang diimpor maupun yang memiliki hubungan dengan Israel. Gerakan boikot ini juga memengaruhi aspek ekonomi, di mana beberapa perusahaan multinasional yang dianggap mendukung Israel mengalami penurunan nilai saham akibat tekanan publik dan aksi boikot yang semakin meluas.⁷ Meskipun gerakan boikot terhadap produk pro-Israel mendapatkan dukungan luas, sebagian masyarakat mengkhawatirkan bahwa langkah ini berpotensi merugikan perekonomian Indonesia. Kekhawatiran ini terutama muncul karena adanya ketergantungan pada produk impor tertentu serta dampak yang mungkin dirasakan oleh pelaku usaha lokal yang menjual produk tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), boikot diartikan sebagai tindakan bersama-sama untuk menolak bekerja sama, terutama dalam konteks perdagangan, percakapan, partisipasi, atau hal serupa. Sedangkan, pemboikotan merujuk pada proses atau tindakan memboikot sesuatu secara aktif.⁸ Pada prinsipnya, pemboikotan dilakukan sebagai bentuk protes atau ekspresi ketidakpuasan dari pihak yang terlibat. Di Indonesia, boikot terhadap

⁷ Muhammad Risqi Fauzan Septiazi dan Nina Yuliana “Analisis pengaruh media sosial terhadap gerakan boikot produk israel di Indonesia” Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial , Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Vol. 2, No. 4 ,Desember 202, 7.

⁸ Boikot” KBBI Daring Di ambil pada 2 februari 2024 dari kbbi.web.id/boikot

produk-produk Israel merupakan implementasi dari konsep boikot yang telah dijelaskan sebelumnya. Aksi ini melibatkan penolakan untuk membeli atau menggunakan produk yang berasal dari Israel atau memiliki keterkaitan dengan entitas Israel. Salah satu contoh penerapannya dapat dilihat di Ibka Mart Kabupaten Jember, yang melakukan boikot sebagai bentuk perlawanan atau protes terhadap kebijakan politik, isu kemanusiaan, atau konflik yang melibatkan Israel.

Oleh karenanya, beberapa uraian yang telah disampaikan di atas, menjadi dorongan bagi penulis untuk adanya penelitian mengenai **“Implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pemboikotan Produk Pro Israel (Studi Kasus Di Minimarket Ibka Mart Desa Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di ulas, maka bisa disimpulkan untuk beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana identifikasi dan verifikasi produk yang perlu diboikot atau di boikot sesuai dengan fatwa MUI di Minimarket Ibka Mart Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?
2. Bagaimana bentuk nilai implementasi fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 terkait pemboikotan produk pro Israel di Minimarket Ibka Mart Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang identifikasi dan verifikasi produk yang perlu diboikot atau diboikot sesuai dengan fatwa MUI di Ibka Mart Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui nilai dari implementasi Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 terkait pemboikotan produk pro Israel di Ibka Mart Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teori maupun praktik. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi untuk mempelajari terkait apa saja yang menjadi anomali pada penelitian ini. Selanjutnya untuk bisa memberikan pengetahuan terhadap pembaca sebagai acuan dalam memahami pemboikotan pada fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 di Ibka Mart Desa Cangkring Kecamatan patrang Kabupaten jember.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah tingkat wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dan praktis. Selanjutnya juga memberikan suatu pengalaman terhadap diri sendiri,

sehingga dapat membuka wacana berfikir memahami permasalahan terkait pemboikotan pro israel khususnya tentang “Implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Permasalahan Pemboikotan Produk Pro Israel (Studi Kasus Di Minimarket Ibka Mart Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)“.

b. Bagi Masyarakat

Semoga penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan agar dapat mengidentifikasi dan verifikasi produk pro Israel sesuai fatwa MUI nomor 83 Tahun 2023.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shidiq jember :

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur terhadap penelitian-penelitian selanjutnya. Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana dalam mencari sebab masalah bagi mahasiswa dan mahasiswi terutama fakultas syari'ah prodi hukum Ekonomi Syariah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan yang memberikan makna terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian, yang menjadi fokus utama pembahasan. Tujuan dari penulisan definisi ini adalah untuk menghindari potensi kesalahpahaman mengenai arti istilah yang digunakan oleh peneliti, sehingga pembaca bisa memahami istilah tersebut dalam

konteks yang sesuai dengan maksud penelitian.⁹ Adapun uraian istilah -istilah penting yang dimaksud ialah sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi dapat dipahami sebagai penerapan suatu peraturan atau kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat atau umum. Keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dari seberapa baik implementasi kebijakan tersebut dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, implementasi memainkan peran krusial dalam proses pelaksanaan peraturan atau kebijakan yang telah direncanakan.¹⁰ Menurut Jones, implementasi diartikan sebagai "aktivitas yang dilakukan untuk merealisasikan suatu program hingga mencapai hasil yang diinginkan." Sedangkan menurut Horn dan Meter, implementasi merupakan "tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok, baik dari sektor publik maupun swasta, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya." Dengan demikian, implementasi adalah serangkaian langkah yang diambil setelah kebijakan ditetapkan, dengan tujuan memastikan tercapainya hasil yang diinginkan dari kebijakan tersebut.

2. Fatwa MUI

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "fatwa" diartikan sebagai pendapat, jawaban, atau keputusan yang diberikan oleh seorang

⁹ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : Uin Khas Jember Press, 2021),

¹⁰ R Nofriandi, " Pengertian Implementasi" diakses tanggal 7 Agustus 2024 https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1657/5/141801061_file%205.pdf

mufti untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Fatwa juga dapat merujuk pada nasihat, petuah dari seseorang yang berilmu, atau pelajaran yang memiliki nilai baik.¹¹ Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan atau permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Istilah "fatwa" berasal dari bahasa Arab, yaitu alif¹ dan al-fatwa, yang pada dasarnya berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat tanpa dasar atau sembarangan. Imam Ibnu Mandzur dalam Lisan al-Arab menjelaskan bahwa "Aftaahu Fi Al-Amr Abaanahu Lahu" berarti memberikan penjelasan kepada seseorang tentang suatu perkara, yang menunjukkan bahwa fatwa adalah bentuk klarifikasi atas masalah yang dihadapi.¹²

3. Pemboikotan

Boikot adalah suatu cara yang digunakan untuk mengungkapkan ketidaksetujuan atau kecaman terhadap perilaku atau tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Istilah pemboikotan berasal dari nama Captain Charles Boycott, seorang agen tanah asal Inggris yang mengelola perkebunan di Irlandia milik tuan tanah Earl Erne. Para penyewa di Irlandia menolak untuk berurusan dengannya. Pemboikotan ini kemudian menjadi simbol penolakan terhadap pihak yang dianggap tidak adil atau merugikan. Menurut Stephen F. Ross, pemboikotan mencakup berbagai bentuk kerjasama untuk menolak hubungan bisnis

¹¹ "Fatwa" KBBi Daring Di ambil pada 2 february 2024 dari kbbi.web.id/fatwa

¹² Ahyar A. Gayo," Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Ri,2011,13.

dengan pihak lain. Dalam kasus *St. Paul Fire & Marine Insurance Co. v. Barry*, pemboikotan diartikan sebagai “suatu metode untuk menekan pihak yang terlibat dalam perselisihan dengan cara menghalangi atau menekan pihak lain agar tidak memberikan dukungan atau jasa kepada target. Ini juga mencakup ‘tekanan terhadap pihak ketiga dalam suatu perjanjian untuk tidak melakukan perdagangan, yang digunakan untuk menekan kelompok yang diboikot.’” Pemboikotan terhadap pesaing biasanya bertujuan mengeluarkan mereka dari pasar, sehingga para pemboikot dapat menguasai bisnis tersebut. Namun, pemboikotan tidak selalu ditujukan pada pesaing. Beberapa pemboikotan bisa berupa penolakan untuk menjual kecuali dengan syarat tertentu, yang bertujuan untuk mengeksploitasi pelanggan dengan cara yang mirip dengan praktik penetapan harga.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti perlu menyusun kerangka penelitian secara terstruktur dan rinci sesuai dengan pedoman yang berlaku di kampus agar hasil penelitian mudah dipahami dan dianalisis oleh pembaca. Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama, peneliti menyajikan pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan yang akan diteliti, serta mengidentifikasi konteks dan relevansi penelitian dalam bidang yang dibahas. Kemudian, disusun

¹³ Siti Anisah, *Pengaturan Dan Penegakan Hukum Pemboikotan Dalam Antitrust Law Amerika Serikat*, Fakultas hukum, Universitas Indonesia, 21 September 2015

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta memberikan penjelasan mengenai definisi istilah-istilah yang relevan dengan topik yang dibahas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua, peneliti menyajikan tinjauan pustaka yang berisi sumber-sumber referensi relevan dengan topik penelitian. Bab ini membahas konsep sistem pembangunan berkelanjutan beserta dampaknya, dengan mengacu pada studi-studi terdahulu yang relevan. Selanjutnya, bab ini diakhiri dengan penemuan teori baru yang ditemukan oleh peneliti dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga, peneliti akan menguraikan metodologi penelitian, yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai validitas data dan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam proses penelitian untuk memastikan keakuratan dan kelancaran penelitian.


BAB IV PENYAJIAN DATA

Pada bab keempat, peneliti akan menguraikan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan. Hasil yang disajikan mencakup data yang telah dianalisis, yang disusun sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Bab kelima adalah bagian penutupan dari penelitian yang dilakukan. Di bab ini, peneliti menyajikan kesimpulan yang diperoleh setelah menganalisis berbagai studi sebelumnya, yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Selain kesimpulan, peneliti juga memberikan ruang bagi pembaca untuk memberikan kritik dan saran sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas skripsi yang telah disusun.

Sistematika pembahasan merupakan uraian yang menjelaskan alur penulisan dari awal hingga akhir, berupa kerangka pemikiran yang terstruktur.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya, penelitian terdahulu merupakan kegiatan yang membandingkan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang ada antara hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dikerjakan, sehingga penulis dapat menilai kekurangan dan kelebihan dari penelitian yang sedang dilaksanakan.

1. Jurnal yang ditulis oleh Imadah Toyyibah, Septiana Dwiputri Maharani, Rahmad Alamsyah, Rosmala, Universitas Gadjah Mada 2023 dengan judul “ Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa Mui No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina” Penelitian ini fokus pada landasan etik dari nilai keberpihakan yang terkandung dalam fatwa Mui no.83 tahun 2023.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada perhatian terhadap fatwa yang menjadi dasar utama pembahasan, di mana penulis juga meneliti hal ini. Namun, perbedaan penelitian ini dengan jurnal-jurnal sebelumnya terletak pada fokus pengkajiannya. Penelitian ini secara khusus membahas implementasi pemboikotan produk pro-Israel di

¹⁵ Imadah Toyyibah, Septiana Dwiputri Maharani, Rahmad Alamsyah, Rosmala,” Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa Mui No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina” , Jurnal Pendidikan Sains,Sosial dan Agama , Universitas Gadjah Mada , (vol 1 No 3, 05,2023)

Minimarket Ibka Mart, Kabupaten Jember, sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Sementara itu, jurnal yang ditulis oleh Imadah Toyyibah, Septiana Dwiputri Maharani, Rahmad Alamsyah, dan Rosmala lebih menitikberatkan pada landasan etik fatwa MUI, tanpa mengupas aspek pelaksanaan dan dampaknya secara mendalam di tingkat lokal.

2. Jurnal yang ditulis oleh Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi, M.Hanafiah, Universitas Negeri Islam Banjarmasin 2023 dengan judul “ Dampak Pemboikotan Produk Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi warung Rumahan Di Kota Banjarmasin” penelitian ini fokus pada dampak dari pada fatwa Mui nomor 83 tahun 2023 terhadap warung rumahan.¹⁶

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas pemboikotan yang berlandaskan pada Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, yang menjadi acuan utama dalam kajian tersebut. Namun, perbedaan terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian ini secara khusus menyoroti efektivitas serta identifikasi pemboikotan yang diterapkan di Minimarket Ibka Mart sebagai studi kasus lokal. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi, dan M. Hanafiah lebih menitikberatkan pada analisis dampak fatwa tersebut terhadap usaha warung rumahan, sehingga ruang lingkup dan sudut pandang kedua penelitian ini berbeda meskipun memiliki tema yang serupa.

¹⁶ Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi, M.Hanafiah, “Dampak pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 tahun 2023 Bagi warung Rumahan Di Kota Banjarmasin”jurnal od Islamic Jurispudence,Economic and legal Theory,” Universitas Islam Negeri Banjarmasin, (vol 1.No 4, 11, 2023)

3. Skripsi ini di tulis oleh Ricky Rian efendy, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022 dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia” penelitian ini fokus meneliti tentang pemboikotan produk asing di Indonesia.¹⁷

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas tentang pemboikotan sebagai upaya perlawanan terhadap ketidakadilan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian ini secara khusus menyoroti implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 di Minimarket Ibka Mart, Kabupaten Jember, sebagai bentuk penerapan pemboikotan dalam konteks lokal. Sementara itu, penelitian milik Ricky Rian Efendy lebih berfokus pada pemboikotan produk asing secara umum, tanpa membahas implementasi spesifik di suatu lokasi tertentu.

4. Skripsi ini ditulis oleh Sahal Muzaki, UIN Syarif Hidayatullah 2018 dengan judul, “Analisis Fatwa Mui No.116/DSN-MUI/IX/2017 Dan PBI No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Syariah Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah “ penelitian ini fokus pada pembahasan tentang uang elektronik syariah dan membahas istinbat hukum yang digunakan DSN-MUI dalam merumuskan fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017.¹⁸

¹⁷ Ricky Rian Efendy, “ Analisis hukum islam terhadap pemboikotan produk asing di Indonesia” Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 6,2022.

¹⁸ Sahal Muzakki, “ Analisis Fatwa Mui No.116/DSN-MUI/IX/2017 Dan PBI No.20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Syariah Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Asy-Syariah” (skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 1,2018)

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research), yang menjadi metode utama dalam menggali dan menganalisis sumber-sumber relevan. Namun, perbedaan utamanya terletak pada topik pembahasan. Penelitian terdahulu berfokus pada analisis Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah dalam sektor tertentu, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, khususnya dalam konteks implementasi pemboikotan produk di Minimarket Ibka Mart, Kabupaten Jember.

Table 2.1
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Imadah toyyibah, Septiana Dwiputri Maharani, Rahmad Alamsyah, Rosmala.	Landasasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa Mui No.83 Tahun 2023	Kedua penelitian tersebut sama-sama mengulas Fatwa pemboikotan.	Pada penelitian terdahulu fokus pada landasan etik fatwa, sedangkan penelitian ini fokus pada implentasi dari pemboikotan produk pro Israel.
2	Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi, M.Hanifah.	Dampak pemboikotan produk Israel Fatwa Mui nomor 83 tahun 2023 bagi warung	Sama -sama membahas pemboikotan pada fatwa Mui No 83 Tahun 2023.	Pada penelitian terdahulu fokus pada dampak bagi warung

		rumahan di Kota Banjarmasin.		rumahan, sedangkan fokus penelitian ini fokus pada efektivitas serta identifikasi.
3	Ricky Rian Efendy.	Analisis Hukum Islam Terhadap pemboikotan produk asing di Indonesia.	Kedua peneliti sama- sama membahas pemboikotan.	Pada penelitian terdahulu fokus meneliti pemboikotan produk asing, sedangkan peneliti ini fokus pada fatwa pemboikotan
4	Sahal Muzaki.	Analisis fatwa Mui No.116/DSN-MUI/IX/2017 Dan PBI No.20/6/PBI/2018 Tentang uang elektronik Syariah ditinjau dari Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah.	Kedua peneliti ini sama- sama mengulas fatwa Mui.	Penelitian terdahulu lebih fokus pada fatwa yang tertuju dan pada uang elektronik, sedangkan peneliti lebih fokus pada fatwa No.83 Tahun 2023.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Dalam konteks yang

lebih luas, implementasi mencakup tindakan konkret yang diambil untuk mewujudkan suatu rencana atau kebijakan. Muhammad Joko Susila menjelaskan bahwa implementasi merupakan penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis yang menghasilkan dampak, seperti perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi tidak hanya sebatas pada penerapan teori, tetapi juga melibatkan perubahan nyata di lapangan. Secara sederhana, implementasi dapat dipahami sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sementara itu, Browne dan Wildavsky berpendapat bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan," yang menekankan pentingnya penyesuaian antara berbagai elemen yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program.¹⁹

Pelaksanaan adalah hasil dari perencanaan dan pengorganisasian. Tanpa adanya tindakan untuk melaksanakan kegiatan, perencanaan dan pengorganisasian akan kurang bermakna dan efektif. Implementasi (pelaksanaan) merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, karena tanpa pelaksanaan, apa yang telah direncanakan dan diorganisasikan tidak akan dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata. Untuk memastikan bahwa perencanaan berjalan dengan baik, dibutuhkan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, dan pengawasan yang efektif. Selain itu,

¹⁹ Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta, 1991, 21.

proses implementasi juga memerlukan pengelolaan sumber daya yang optimal selama pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi (pelaksanaan) adalah proses operasional yang melibatkan pengelolaan sumber daya, serta memerlukan keterampilan, motivasi, kepemimpinan khusus, dan koordinasi yang baik antar banyak pihak yang terlibat.

Konsep implementasi semakin sering dibahas, seiring dengan meningkatnya jumlah pakar yang memberikan pandangan tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahapan dalam proses kebijakan. Berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, seperti dukungan politik, pengalokasian sumber daya, serta kapasitas organisasi yang terlibat, menjadi sorotan utama. Wahab dan penulis lainnya menyebutkan bahwa posisi tahap implementasi kebijakan dapat berbeda-beda, tergantung pada perspektif yang digunakan. Sebagian pakar lebih menekankan pada dimensi administratif dan prosedural, sementara lainnya lebih fokus pada partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya. Meskipun terdapat variasi dalam penempatan tahap ini, pada dasarnya setiap kebijakan publik selalu diikuti oleh pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁰ Berikut pemikiran implementasi menurut para ahli :

²⁰ Akib Haedar, Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," Jurnal Baca, Volume 1, Universitas Pepabari Makassar, 2008, 117.

- 1) Dalam bukunya Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Guntur Setiawan menyatakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, yang mencakup interaksi antara tujuan dan tindakan yang diambil untuk mencapainya. Proses ini juga mengharuskan adanya jaringan pelaksana serta birokrasi yang efektif agar dapat memastikan keberhasilan. Dengan demikian, implementasi dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan sebuah program dan menghasilkan hasil yang diinginkan.
- 2) Dalam bukunya Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Guntur Setiawan mengungkapkan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, yang mencakup interaksi antara tujuan dan tindakan yang diambil untuk mencapainya. Proses ini juga memerlukan jaringan pelaksana serta birokrasi yang efektif untuk memastikan tercapainya tujuan. Dengan demikian, implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk merealisasikan sebuah program hingga mencapai hasil yang diinginkan.
- 3) Dalam bukunya Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Guntur Setiawan menyatakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, yang melibatkan interaksi antara tujuan dan tindakan yang diambil untuk mencapainya. Proses ini juga memerlukan jaringan pelaksana serta

birokrasi yang efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, implementasi dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan untuk merealisasikan sebuah program hingga mencapai hasil yang konkret.

- 4) Guntur Setiawan, dalam bukunya *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, menyatakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Hal ini mencakup proses interaksi antara tujuan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapainya, yang memerlukan jaringan pelaksana serta birokrasi yang efektif. Dengan demikian, implementasi merupakan serangkaian tindakan yang diambil untuk mewujudkan sebuah program dan menghasilkan hasil yang diinginkan.²¹

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, implementasi diartikan sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, yang melibatkan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya. Implementasi bukan sekadar penerapan kebijakan, tetapi juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam sistem berfungsi secara sinergis guna mencapai hasil yang telah direncanakan. Proses ini memerlukan jaringan pelaksana yang terkoordinasi dan birokrasi yang efektif agar tujuan dapat direalisasikan secara optimal. Dengan demikian, implementasi merupakan serangkaian tindakan strategis

²¹ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep dan Implementasi*, Bandung, PT Remaja Rosdakrya, 2003, 93.

yang diambil untuk merealisasikan sebuah program sehingga menghasilkan dampak atau hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan awal.

b. Unsur-Unsur Implementasi

Unsur-unsur yang mutlak dan harus ada dalam implementasi kebijakan adalah:

1) Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana kebijakan, atau yang sering disebut implementor kebijakan, melibatkan berbagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dimock dan Dimock dalam Tachjan menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan terdiri dari serangkaian langkah yang saling terkait. Proses dimulai dengan penetapan tujuan dan sasaran organisasi yang jelas, yang kemudian diikuti dengan analisis dan perumusan kebijakan serta strategi organisasi. Setelah itu, pengambilan keputusan dan perencanaan menjadi langkah penting untuk memastikan arah yang tepat. Penyusunan program dan pengorganisasian juga diperlukan untuk mempersiapkan implementasi yang efektif. Selain itu, penggerakan sumber daya manusia menjadi elemen kunci dalam proses ini. Pelaksanaan operasional kemudian dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang telah disiapkan, diikuti dengan pengawasan dan evaluasi untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah dijalankan.

2) Adanya Program yang Dilaksanakan

Sebuah kebijakan publik tidak akan memberikan dampak yang signifikan tanpa adanya tindakan nyata yang diimplementasikan melalui berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan ini berfungsi sebagai sarana untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan yang konkret, sekaligus menjadi rencana yang komprehensif. Pelaksanaan program tersebut melibatkan pemanfaatan sumber daya secara optimal, baik berupa anggaran, tenaga kerja, maupun waktu, yang semuanya harus terkoordinasi dalam satu kesatuan. Dengan demikian, implementasi yang efektif menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, memastikan bahwa dampak yang diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat.

3) Target Group atau Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran, atau target group, merujuk pada sekelompok individu atau organisasi dalam masyarakat yang ditetapkan untuk menerima manfaat dari kebijakan, baik berupa barang, jasa, atau bentuk bantuan lainnya. Selain itu, kebijakan yang diterapkan juga berpotensi memengaruhi perilaku kelompok ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, kelompok sasaran ini adalah pihak yang tidak hanya menjadi

penerima manfaat, tetapi juga yang akan terpengaruh oleh perubahan yang dihasilkan dari kebijakan yang dijalankan.²²

c. Karakteristik Unsur Implementasi.

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan baru berbeda dari kebijakan yang telah ada sebelumnya. Perubahan yang bersifat inkremental cenderung mendapatkan respons yang lebih positif, karena perubahan tersebut lebih bertahap dan tidak langsung mengguncang sistem yang ada. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perubahan inkremental berfokus pada perbaikan terhadap ketidaksempurnaan sosial yang ada saat ini, bukan pada perubahan besar yang mengarah pada tujuan sosial jangka panjang. Hal ini berbeda dengan perubahan rasional, yang menekankan pada perubahan yang lebih besar dan mendasar. Karena sifatnya yang lebih drastis, perubahan rasional berpotensi menimbulkan konflik atau ketidaksepakatan yang Proses implementasi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang berhasil lebih cenderung tercapai apabila lembaga pelaksana tidak diharuskan untuk melakukan perubahan besar yang drastis, karena perubahan yang signifikan dapat menambah kompleksitas dan mengurangi efisiensi. Seringkali, kegagalan program-program sosial terjadi karena meningkatnya tuntutan terhadap struktur dan prosedur administratif yang ada, yang menyebabkan beban tambahan pada

²² Mohammad Wahyuddin, Skripsi: Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, Universitas Hasanuddin Semarang, 2012.

lembaga pelaksana. Hal ini dapat menghambat efektivitas implementasi, karena sumber daya yang ada lebih terfokus pada penyesuaian struktural dan administratif daripada pada pelaksanaan program itu sendiri. Oleh karena itu, kesuksesan implementasi sangat bergantung pada kemampuan lembaga pelaksana untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang diperlukan tanpa mengorbankan kelancaran operasional.²³

2. Tinjauan Umum Tentang Fatwa MUI

a. Pengertian Fatwa MUI

Fatwa berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti nasihat, petunjuk, jawaban, atau pendapat. Menurut pandangan para ulama' ushul fiqh, fatwa dipahami sebagai pendapat yang diberikan mengenai suatu masalah hukum, namun tidak bersifat mengikat atau wajib diikuti. Fatwa lebih berfungsi sebagai panduan atau petunjuk, yang memberikan penjelasan tentang suatu permasalahan tanpa kewajiban untuk diikuti secara mutlak.²⁴ Fatwa merujuk pada sebuah keputusan atau nasihat resmi yang dikeluarkan oleh individu atau lembaga yang memiliki otoritas, biasanya disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti). Meskipun fatwa memberikan panduan mengenai suatu permasalahan, fatwa ini bersifat tidak mengikat,

²³ Sandy Kosasi, Jurnal Manajemen Perubahan Dan Implementasi Dalam Proyek Sistem Informasi, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Pontianak, Program Studi Sistem Informasi.

²⁴ Ichtiar baru van hoeve, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta, 1996,

artinya peminta fatwa tidak diwajibkan untuk mengikuti keputusan atau nasihat yang diberikan.²⁵

Fatwa merujuk pada hukum syara' yang diberikan oleh seorang mufti kepada mustafti, dan hanya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hukum syara', bukan masalah di luar cakupan tersebut. Hukum syara' ini adalah hasil ijtihad seorang mujtahid, baik yang ditemukan dalam fatwa tersebut oleh mujtahid, atau yang diambil dari ijtihad mujtahid lain. Oleh karena itu, jika apa yang disampaikan oleh mufti kepada mustafti bukanlah hasil dari ijtihad, melainkan hukum yang sudah jelas dan tercantum dalam nash yang sharih, maka ini tidak dapat disebut sebagai fatwa. Dalam hal ini, lebih tepat untuk menyebutnya sebagai rawi, yang merujuk pada penyampaian hukum yang sudah jelas dan tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut.²⁶

Dalam kajian ushul fiqh, perbedaan mendasar antara mujtahid dan mufti terletak pada jenis hukum yang mereka keluarkan. Seorang mujtahid berupaya meng-istinbat-kan (menyimpulkan) hukum dari nash (Al-Qur'an dan Sunah) dalam berbagai permasalahan, baik yang diminta oleh orang lain maupun tidak. Sebaliknya, seorang mufti hanya memberikan fatwa jika diminta, dan hanya pada masalah yang sesuai dengan pengetahuannya. Oleh karena itu, seorang mufti perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai masalah yang ditanyakan, serta harus mempertimbangkan faktor-faktor penting

²⁵ Racmat Taufik Hidayat dkk, Almanak Alam Islami, (Jakarta: Pustaka Jaya,2000)

²⁶ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, Cet 2,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 430

seperti kemaslahatan bagi peminta fatwa, kondisi sosial dan lingkungan sekitar, serta tujuan yang ingin dicapai melalui fatwa yang diberikan.²⁷

Hukum berfatwa pada dasarnya merupakan fardhu kifayah, yaitu kewajiban yang hanya perlu dilaksanakan oleh sebagian orang dalam masyarakat. Namun, jika di suatu daerah hanya ada satu mufti yang dapat memberikan fatwa terkait masalah hukum yang mendesak dan perlu segera diselesaikan, maka kewajiban untuk memberikan fatwa tersebut menjadi fardhu 'ain bagi mufti tersebut. Hal ini berarti bahwa mufti yang ada harus segera memberikan fatwa. Sebaliknya, jika terdapat mujtahid lain dengan kualitas yang setara atau lebih tinggi (berdasarkan pandangan ulama yang menganjurkan untuk mencari yang lebih afdal), atau jika masalah yang diajukan tidak mendesak, maka hukum berfatwa menjadi fardhu kifayah, yang artinya hanya perlu dilaksanakan oleh sebagian orang saja.²⁸

Ciri-ciri dari berfatwa antara lain:

- 1) Ia merupakan upaya untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi.
- 2) Penjelasan yang disampaikan tersebut mengenai hukum syara' yang didapatkan melalui hasil ijtihad.
- 3) Penjelasan tersebut diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang yang dijelaskannya.

²⁷ Rahman Ritonga, Ensklopedi Hukum Islam 1, Cet.1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 326

²⁸ Rahman Ritonga, , Ensklopedi Hukum Islam 434

4) Penjelasan tersebut disampaikan kepada pihak yang bertanya dan belum memahami hukumnya. Ifta, yang berarti memberikan penjelasan, dapat dijelaskan secara sederhana sebagai usaha untuk menjelaskan hukum syara' oleh seorang ahli kepada orang yang belum mengetahuinya.

Mustafti merujuk pada individu yang tidak memiliki pengetahuan tentang suatu hukum syara', baik secara menyeluruh maupun sebagian, sehingga ia membutuhkan bantuan orang lain untuk memahami dan menjalankan urusan beragama dengan benar. Pada umumnya, mustafti adalah orang awam yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad dan bergantung pada fatwa dari seorang mufti untuk mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai hukum-hukum syara'.²⁹

b. Kedudukan Fatwa MUI

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, meskipun bukan negara Islam. Oleh karena itu, penerapan ajaran Islam sangat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Dalam hal ini, peran ulama menjadi sangat penting untuk memberikan bimbingan dan tuntunan keagamaan yang dapat membimbing umat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satunya melalui pemberian fatwa, yang menjadi panduan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari masalah ibadah, muamalah, hingga persoalan sosial yang dihadapi oleh umat.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2, Cet 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 432

Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga agar setiap tindakan dan keputusan sesuai dengan nilai-nilai Islam, memberikan arahan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, serta memperkuat moral dan etika umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.³⁰

Dengan demikian, fatwa memiliki peran yang sangat penting, karena memberikan penjelasan dan bimbingan hukum terkait berbagai aspek kehidupan. Fatwa mencakup masalah ibadah, muamalah (sosial, politik, ekonomi), serta isu-isu aktual dan kontemporer yang timbul seiring dengan kemajuan peradaban manusia, seperti teknologi, media sosial, dan dinamika global lainnya. Fatwa ini berfungsi untuk memberikan petunjuk bagi umat agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, serta memberikan solusi bagi masalah-masalah yang belum terjawab oleh hukum yang ada. Dengan demikian, fatwa menjadi sumber referensi yang sangat relevan bagi umat Islam untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil senantiasa selaras dengan ajaran agama.³¹

Tidak semua individu dapat memberikan fatwa, karena seorang mufti harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ketat. Untuk menjadi mufti yang kompeten, seseorang harus menguasai berbagai

³⁰ Asruron Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa* (Jakarta: Emir, 2016), 78.

³¹ Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, 80.

pendapat serta kaidah dalam ilmu ushul fiqh dan fiqh, yang merupakan dasar dalam menentukan hukum-hukum syaria'. Selain itu, seorang mufti harus memiliki kemampuan dalam melakukan ijtihad, yaitu usaha untuk menyimpulkan hukum dari sumber-sumber syariah, baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadits. Pemahaman yang mendalam juga diperlukan dalam ilmu-ilmu yang relevan, seperti ilmu Nahwu yang berkaitan dengan tata bahasa Arab, serta Mushthalah al-Hadits yang mempelajari istilah-istilah hadits. Tak kalah pentingnya adalah pemahaman dalam tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dan penjelasan hadits-hadits yang berhubungan dengan masalah hukum, sehingga fatwa yang diberikan dapat sesuai dengan prinsip syariah yang benar.³²

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia. Berbagai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mewajibkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank syariah, secara tidak langsung telah mengakui keberadaan dan keabsahan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Selain itu, PBI yang mengatur akad-akad dalam transaksi keuangan syariah juga mengacu pada fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai pedoman dalam penyusunannya. Dengan demikian, berbagai ketentuan yang terkandung dalam fatwa DSN-MUI diimplementasikan dan

³² Tamam, —Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

dijadikan acuan dalam peraturan PBI. Tak hanya itu, fatwa DSN-MUI juga diterapkan dalam regulasi di bidang asuransi syariah dan pasar modal syariah, menunjukkan betapa pentingnya peran fatwa DSN dalam pengaturan sektor-sektor ekonomi syariah di Indonesia.³³

Fatwa memiliki peran yang sangat strategis dan penting dalam hukum Islam, karena pemberi fatwa, atau mufti, menurut Imam Asy-Syathibi, memiliki kedudukan yang sangat mulia, yakni sebagai khalifah dan ahli waris Nabi SAW. Posisi fatwa dalam hukum Islam dapat dipahami dengan memperhatikan definisi fatwa itu sendiri, yang tidak terlepas dari organisasi yang mengeluarkannya. Fatwa bukan hanya sekadar pendapat, tetapi juga mencerminkan otoritas dan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Oleh karena itu, ketika membahas fatwa, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari konsep ijtihad, yakni usaha untuk menyimpulkan hukum dari sumber-sumber syariah yang ada, melalui proses berpikir dan penafsiran yang mendalam. Fatwa, sebagai hasil dari ijtihad, mencerminkan upaya dalam mencari solusi yang sesuai dengan syariat bagi berbagai masalah yang dihadapi umat Islam.

Kebutuhan akan fatwa sudah terasa sejak masa awal perkembangan Islam. Seiring bertambahnya jumlah umat Islam, berbagai permasalahan yang timbul memerlukan jawaban yang tepat dan sesuai dengan ajaran agama. Dalam hal ini, bantuan dari para ahli

³³ M Erfan Riadi, —Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif),*Ulumuddin VI* (2010): 468–477.

sangat diperlukan. Dalam konteks agama, orang yang berkompeten memberikan jawaban adalah mufti atau mujtahid. Fatwa, dalam kehidupan umat Islam, menegaskan bahwa meskipun tidak mengikat secara hukum, fatwa memiliki kekuatan mengikat secara agama. Oleh karena itu, seorang muslim tidak seharusnya menentang fatwa yang didasarkan pada dalil-dalil yang jelas dan sahih, karena fatwa tersebut memberikan petunjuk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Meski fatwa tidak memiliki kewajiban hukum yang mengikat secara formal, keberadaannya tetap menjadi pedoman bagi umat dalam menjalankan kehidupan beragama.

Fatwa MUI merupakan hasil dari ijtihad kolektif (al-fatwa al-ijma') yang melibatkan sekelompok orang, tim, atau panitia yang dibentuk khusus untuk tujuan tersebut³⁴. Proses penyusunan fatwa ini berakar pada diskusi ilmiah yang mendalam dalam lembaga yang terdiri dari individu-individu yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang fikih dan pemahaman masalah keagamaan. Selain itu, mereka juga menguasai ilmu-ilmu pendukung yang relevan dengan proses ijtihad tersebut. Fatwa yang dihasilkan oleh lembaga ini haruslah mencerminkan keberanian dalam menetapkan hukum, dengan penuh kebebasan, serta terjaga dari segala bentuk pengaruh eksternal. Oleh karena itu, penting bagi fatwa tersebut untuk bebas dari tekanan

³⁴ Naiatul Munawarah, Jurnal kedudukan fatwa MUI dalam Sistem Hukum Indonesia, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-lt5837dfc66ac2d/>

politik, sosial, maupun budaya yang mungkin memengaruhi keputusan hukum yang diambil.³⁵

Penulis menyimpulkan bahwa fatwa memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan umat Islam, terutama dalam mengembangkan hukum Islam. Sebagai pedoman yang berlandaskan pada kaidah-kaidah syari'ah, fatwa memberikan petunjuk yang jelas dalam menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan serta masalah sehari-hari. Hal ini memastikan bahwa solusi yang diambil tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, sehingga umat Islam dapat menjalani kehidupan yang selaras dengan ajaran agama. Fatwa juga berfungsi untuk menjaga konsistensi hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman dan tantangan yang ada.

c. Dasar Hukum Fatwa MUI

Dasar hukum fatwa terdapat dalam al-qur'an Surat An-Nisa' ayat 83 dan sabda Rasulullah SAW:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ
لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Artinya : “ Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka , tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri), kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)” (Qs.An-Nisa' : 83)³⁶

³⁵ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis fatwa Keagamaan dalam fiqh islam*, 140

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra 1971), 92

Salah satu contoh yang tercantum dalam ayat di atas menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengandung pertanyaan yang memerlukan jawaban. Di Indonesia, fatwa-fatwa hukum Islam diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa-fatwa tersebut didasarkan pada sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan dalil hukum lainnya. Proses penetapan fatwa dilakukan melalui prosedur yang melibatkan tahapan dan langkah-langkah tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Kewenangan MUI mencakup pemberian fatwa terkait masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan berdampak pada umat Islam di Indonesia secara keseluruhan, serta mencakup masalah agama Islam di daerah-daerah yang berpotensi memiliki pengaruh luas hingga ke wilayah lain.³⁷

d. Fungsi Fatwa MUI

Fatwa dan fiqh memiliki hubungan yang saling melengkapi, di mana fatwa memberikan penjelasan sistematis mengenai substansi hukum Islam, sementara fiqh berfungsi sebagai kitab hukum yang menjadi rujukan normatif dalam kehidupan sehari-hari. Fiqh mencakup aturan-aturan hukum yang bersifat umum, sedangkan fatwa memberikan penjelasan lebih mendalam dan terperinci tentang bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam situasi konkret. Dengan demikian, fatwa memainkan peran penting dalam penerapan konkret ketentuan fiqh terhadap masalah-masalah tertentu yang dihadapi oleh

³⁷ Tya Andika Rizalianty, "Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad Muzāra' Ah (Studi Desa Tanjung Baru Kabupaten Lampung Selatan)" Tesis Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2021

masyarakat. Pengeluaran fatwa dipandang sebagai pendapat hukum yang didasarkan pada pertimbangan matang dari ulama atau lembaga yang berwenang, dengan tujuan memberikan pandangan hukum terkait suatu masalah berdasarkan perspektif syariah. Oleh karena itu, fatwa tidak hanya memberikan penjelasan hukum Islam, tetapi juga menawarkan jawaban konkret terhadap kasus-kasus yang dihadapi masyarakat, serta menjadi pedoman dalam memahami penerapan hukum syariah pada berbagai permasalahan kehidupan. Fatwa dengan demikian menjadi instrumen yang memungkinkan fiqh untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman dan dinamika sosial.³⁸

3. Tinjauan Umum Tentang Pemboikotan

a. Pengertian pemboikotan produk

Boikot merujuk pada tindakan yang dilakukan untuk menghindari, menolak, atau tidak berurusan dengan individu atau organisasi sebagai bentuk protes atau tekanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), boikot didefinisikan sebagai suatu upaya bersekongkol untuk tidak bekerja sama, yang dapat mencakup berbagai aspek, seperti dalam perdagangan, berbicara, atau bahkan berpartisipasi dalam kegiatan tertentu. Tindakan ini sering kali digunakan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan atau perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip atau nilai-nilai tertentu.³⁹

³⁸ Soleh Hasan Wahid, *Dinamika Fatwa Dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan karakteristik fatwa ekonomi syariah dewan syariah nasional Indonesia (DSN-MUI), jurnal pemikiran hukum dan hukum islam, IAIN Ponorogo, vol. 10, nomor 2, (2019)*

³⁹“Boikot” KBBI Daring Di ambil pada 2 februari 2024 dari <https://kbbi.web.id/boikot>

Pemboikotan merujuk pada tindakan atau proses yang dilakukan untuk melaksanakan boikot terhadap sesuatu hal. Secara umum, pemboikotan merupakan bentuk protes atau ungkapan ketidakpuasan dari satu pihak terhadap pihak lain yang dianggap melakukan tindakan yang tidak sesuai atau tidak pantas. Tindakan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk penolakan untuk berinteraksi, berbisnis, atau bekerja sama dengan pihak yang dimaksud.

Boikot merupakan suatu strategi yang diterapkan oleh individu, kelompok, atau masyarakat untuk mengungkapkan protes atau ketidaksetujuan terhadap suatu entitas, seperti perusahaan, produk, layanan, atau individu. Hal ini dilakukan dengan sengaja menghindari atau menolak untuk berinteraksi secara aktif dengan entitas tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan atau kebijakan yang dianggap tidak etis, bertentangan dengan nilai-nilai tertentu, atau tidak sesuai dengan pandangan dan tujuan yang dianut. Umumnya, boikot dipicu oleh ketidakpuasan terhadap perilaku yang merugikan, tidak adil, atau bertentangan dengan prinsip moral dan sosial. Sebagai alat yang cukup kuat, boikot sering digunakan oleh gerakan sosial atau politik untuk menekan pihak terkait agar mengubah kebijakannya atau bertindak sesuai dengan tuntutan yang ada. Dalam banyak kasus, boikot dapat memberikan dampak ekonomi atau reputasional yang signifikan bagi entitas yang menjadi sasaran, mendorong perubahan

yang lebih sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh para pengusung boikot.

Berikut ini adalah beberapa bentuk boikot:

1) Boikot konsumen

Boikot konsumen adalah suatu tindakan di mana masyarakat diajak untuk menghindari pembelian produk dari perusahaan yang menjadi sasaran boikot. Umumnya, boikot ini diorganisir oleh kelompok aktivis sosial atau organisasi yang memiliki tujuan untuk mengubah kebijakan atau praktik tertentu. Tujuan utama dari boikot konsumen adalah sebagai bentuk protes terhadap praktik ketidakadilan, perilaku yang dianggap tidak etis, atau kebijakan yang merugikan masyarakat, lingkungan, atau kelompok tertentu. Dengan menghindari produk atau layanan dari perusahaan yang disoroti, boikot ini bertujuan memberikan tekanan ekonomi dan reputasional agar entitas tersebut merasa terdorong untuk mengubah perilaku atau kebijakannya. Boikot konsumen sering kali menjadi salah satu alat efektif dalam memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

2) Boikot Business to Business

Boikot business to business (B2B) dilakukan sebagai langkah perlindungan bagi suatu bisnis terhadap bisnis lainnya, biasanya terkait dengan persaingan tidak sehat atau praktik bisnis yang dianggap merugikan. Aksi boikot B2B ini dapat mencakup

penghentian hubungan perdagangan, penghindaran kolaborasi, atau pemutusan kontrak antara perusahaan. Meskipun bertujuan untuk melindungi kepentingan bisnis, boikot jenis ini sering kali dapat menyebabkan kerugian material, baik dari sisi pendapatan maupun reputasi. Karena dampaknya yang merugikan salah satu pihak, boikot B2B sering kali dianggap sebagai bentuk balas dendam atau respons terhadap tindakan yang dirasa tidak adil atau merugikan. Namun, meskipun bisa menjadi alat untuk memperjuangkan hak atau keadilan, boikot B2B juga dapat memperburuk hubungan bisnis dan menambah ketegangan di pasar.

3) Boikot Employee Walkout

Boikot employee walkout, yang lebih dikenal sebagai pemogokan buruh, terjadi ketika karyawan melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap perusahaan. Pemogokan ini biasanya dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kondisi kerja, kebijakan perusahaan, atau perlakuan yang dianggap tidak adil terhadap karyawan. Di beberapa negara, meskipun walkout pada dasarnya berarti mengundurkan diri dari pekerjaan, karyawan yang mogok secara kolektif sering kali diperbolehkan untuk diberhentikan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi atau jika mereka melanggar kontrak kerja.

Tujuan dari boikot employee walkout antara lain adalah sebagai berikut:

1) Perubahan Kebijakan

Boikot seringkali dijadikan alat yang efektif untuk mendorong perubahan kebijakan pada entitas yang menjadi target boikot. Dengan menghindari produk, layanan, atau interaksi dengan perusahaan atau individu tertentu, para pelaku boikot berusaha memberikan tekanan ekonomi atau reputasional yang cukup besar sehingga pihak yang disasar merasa terdorong untuk mengubah kebijakannya. Boikot ini dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang merasa dirugikan atau tidak setuju dengan tindakan, kebijakan, atau praktik yang dilakukan oleh entitas tersebut. Tujuan dari boikot ini adalah untuk memperjuangkan nilai-nilai yang diyakini, seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, atau keberlanjutan lingkungan, serta menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang dianggap bertanggung jawab atas masalah tersebut.

2) Memengaruhi opini publik

Salah satu tujuan dari boikot adalah untuk mempengaruhi pandangan publik terhadap entitas yang menjadi target, dengan harapan bahwa tekanan publik akan mendorong entitas tersebut untuk melakukan perubahan. Kampanye boikot ini sering kali berfokus pada masalah yang dianggap serius, seperti kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, atau praktik bisnis

yang tidak etis. Sebagai contoh, kampanye boikot terhadap perusahaan yang terbukti melakukan kerusakan lingkungan atau melanggar hak asasi manusia bertujuan untuk menekan perusahaan tersebut agar mengubah kebijakan atau praktik mereka yang merugikan. Dengan mengorganisir konsumen atau masyarakat untuk menghindari produk atau layanan dari perusahaan tersebut, boikot ini dapat merusak reputasi perusahaan dan menurunkan pendapatan mereka, sehingga memaksa mereka untuk bertindak lebih responsif terhadap isu-isu yang menjadi perhatian publik.

Pemboikotan produk merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk menanggukkan atau menghindari pembelian dan konsumsi produk tertentu sebagai bentuk protes atau penolakan terhadap praktik atau kebijakan yang dianggap tidak etis, bertentangan dengan nilai-nilai, atau merugikan pihak tertentu. Pemboikotan ini biasanya dilakukan sebagai respons terhadap isu-isu sosial, politik, lingkungan, atau ekonomi yang muncul, seperti pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, atau praktik bisnis yang tidak adil. Dengan menghentikan konsumsi produk dari perusahaan yang dianggap bertanggung jawab atas masalah tersebut, pemboikotan berfungsi untuk memberikan tekanan ekonomi dan reputasional yang mendorong perubahan kebijakan atau perilaku. Selain itu, pemboikotan produk juga dapat meningkatkan kesadaran

publik tentang isu-isu tertentu dan memperkuat gerakan sosial yang berupaya untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di masyarakat.

Perilaku boikot sebenarnya telah ada sejak zaman Nabi, meskipun istilah "boikot" sendiri baru muncul pada tahun 1880. Dalam Islam, tindakan boikot ini tercatat terjadi sejak masa Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah mengutus Nabi dan rasul untuk membawa ajaran tauhid dan memperbaiki kerusakan moral yang ada di dunia, mereka sering kali menghadapi penolakan dari masyarakat yang menerima wahyu. Penolakan tersebut muncul dengan berbagai alasan, seperti anggapan bahwa ajaran Nabi menyimpang dari tradisi leluhur, tuduhan bahwa Nabi berdusta, berpraktik perdukunan, sesat, atau melakukan tindakan menyimpang lainnya. Salah satu contoh boikot yang terkenal dalam sejarah Islam adalah pemboikotan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap Bani Hasyim dan Bani Muthalib, di mana mereka dilarang melakukan perdagangan dan pernikahan dengan suku lain. Tindakan ini bertujuan untuk menekan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya agar menghentikan dakwah Islam. Peristiwa ini menunjukkan bahwa boikot telah lama menjadi alat tekanan sosial yang digunakan baik dalam konteks agama maupun politik.⁴⁰

Konsep boikot dalam Islam adalah bentuk penolakan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan hukum syariah yang diterapkan dalam ajaran Islam. Perilaku boikot dapat ditemukan dalam beberapa

⁴⁰ Mokobombang, Niu, and Hasan, "Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya Di Era Kontemporer." Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics 3, no 1 (2023) 88-95.

area, seperti muamalah, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks muamalah, boikot berarti melarang atau menolak segala bentuk aktivitas manusia terkait urusan duniawi, termasuk dalam hal harta dan benda. Boikot ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk protes, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dan mencegah umat terlibat dalam praktik yang diharamkan. Tindakan boikot ini muncul ketika terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku dalam syariat Islam, seperti keterlibatan dalam riba, penipuan, atau ketidakadilan yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, boikot berfungsi sebagai instrumen moral sekaligus sosial untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Perilaku boikot muamalah merujuk pada jenis boikot yang dilakukan terhadap jasa, perusahaan, atau lembaga karena adanya interaksi, proses, atau pelayanan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah atau prinsip keadilan. Biasanya, boikot ini muncul sebagai respons terhadap praktik yang dianggap merugikan, tidak etis, atau bertentangan dengan hukum Islam, seperti riba, eksploitasi, atau pelanggaran hak asasi manusia. Perilaku ini dilakukan untuk menolak keterlibatan dalam aktivitas yang melanggar syariat sekaligus memberikan tekanan moral dan ekonomi kepada perusahaan atau lembaga tersebut agar mengubah praktiknya. Dalam konteks ini, boikot tidak hanya menjadi sarana protes, tetapi juga upaya untuk

menjaga kemurnian hubungan muamalah sesuai dengan ajaran Islam dan mendorong terciptanya sistem yang lebih adil dan beretika.

Di Indonesia, boikot terhadap merek-merek yang diduga mendukung Israel telah menjadi perhatian publik. Berbagai kelompok masyarakat, organisasi, dan tokoh terkenal berusaha menggalang dukungan untuk melakukan boikot terhadap merek-merek yang dianggap terlibat dalam mendukung kebijakan Israel terkait konflik Palestina. Penting untuk dipahami bahwa boikot adalah tindakan yang dapat memiliki dampak yang kompleks dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi. Pemerintah Indonesia juga menunjukkan solidaritas terhadap Palestina, termasuk dengan mengemukakan berbagai tindakan yang dianggap melanggar hak asasi manusia di wilayah tersebut. Baru-baru ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa dengan Nomor 83 Tahun 2023 mengenai hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina.⁴¹

Boikot sering kali dilakukan untuk menekan kebijakan negara tertentu, dengan cara memengaruhi perekonomiannya melalui pengurangan ekspor dan investasi. Salah satu contoh yang baru-baru ini menjadi sorotan adalah boikot terhadap produk Israel, yang dilakukan secara global sebagai bentuk solidaritas kepada Palestina dan penolakan terhadap kebijakan Israel yang dinilai merugikan rakyat Palestina. Kampanye boikot ini juga berkembang pesat di Indonesia, di

⁴¹ Septiazi, Muhammad Risqi Fauzan, and Nina Yuliana. "Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 2.4 (2023): 134-144.

mana berbagai elemen masyarakat aktif mendukungnya. Tindakan tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan Israel yang dianggap melanggar hak asasi manusia dan merugikan rakyat Palestina, khususnya dalam konteks konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lama, lebih dari beberapa dekade.⁴²

Boikot terhadap produk yang mendukung Israel merupakan bentuk protes terhadap tindakan agresi Israel terhadap Palestina. Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 mengatur tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, sebagai respons terhadap agresi Israel. Mereka yang terlibat langsung dalam aksi militer, seperti penyediaan senjata dan personel ke Israel, memberikan dukungan keuangan dari afiliasi Israel-Zionis, membangun opini publik yang mendukung Zionisme, atau membeli produk yang secara eksplisit mendukung agresi Israel dan Zionisme, atau yang mendukung Israel secara tidak langsung, termasuk dalam kategori yang dilarang.⁴³

Sayangnya, banyak masyarakat yang cenderung memilih produk luar negeri karena dianggap lebih berkualitas dan lebih terjangkau dibandingkan produk lokal. Jika masyarakat kesulitan untuk beralih ke produk dalam negeri, boikot ini tidak akan berhasil jika tidak ada alternatif pengganti produk-produk yang mendukung Israel. Selain itu, kenyataannya, beberapa produk lokal memiliki kualitas

⁴² Indah Mentari et al., “Dampak Positif Boikot Produk Asing Bagi Pertumbuhan Produk Lokal (Indonesia).”

⁴³ Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, A. Khumaidi Ja’far, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk Israel”, Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina (EKSYA) Vol. 02, No. 2, Desember 2021, 162

yang lebih rendah dan harga yang lebih mahal dibandingkan produk luar negeri. Lebih lanjut, jika pemerintah memutuskan untuk melakukan boikot secara sepihak, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian perdagangan bebas dan berisiko merusak hubungan Indonesia dengan negara atau organisasi perdagangan global di Asia. Oleh karena itu, boikot ini kemungkinan hanya akan berlangsung sementara, hingga konflik antara Israel dan Palestina mereda.

Komisi Fatwa MUI mengimbau umat Islam untuk menghindari keterlibatan dalam transaksi yang berkaitan dengan Israel atau mendukung agresi Israel di Palestina. "Umat Islam disarankan untuk sebisa mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terhubung dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme." Anjuran ini bertujuan untuk mempertegas solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina sekaligus menunjukkan penolakan terhadap penjajahan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, gerakan boikot terhadap merek yang mendukung Israel (boikot Israel) menjadi salah satu cara untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat dan hak untuk menyampaikan protes. Namun, dampak dan efektivitas gerakan ini tetap menjadi topik perdebatan yang kompleks, terutama dalam kaitannya dengan dinamika ekonomi global, hubungan politik antarnegara, dan kemampuan gerakan ini untuk benar-benar memberikan tekanan signifikan terhadap kebijakan

yang ditentang. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks global dan lokal, serta kolaborasi lintas sektor untuk memastikan gerakan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menghasilkan dampak yang nyata.

b. Tujuan Pemboikotan Produk

Berikut adalah beberapa alasan mengapa seseorang atau kelompok memilih untuk melakukan pemboikotan produk:⁴⁴

- 1) **Isu Sosial dan Politik:** Pemboikotan sering digunakan sebagai alat untuk menunjukkan dukungan terhadap gerakan sosial atau kampanye tertentu, seperti perjuangan hak asasi manusia, kesetaraan gender, atau keadilan rasial. Aksi ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan penolakan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan atau diskriminasi yang terjadi. Selain itu, pemboikotan juga dapat menjadi bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat atau melanggar nilai-nilai kemanusiaan, serta terhadap tindakan perusahaan yang dianggap tidak etis, seperti eksploitasi tenaga kerja, perusakan lingkungan, atau praktik bisnis yang tidak adil. Melalui pemboikotan, individu dan kelompok dapat menyampaikan pesan moral dan politik yang kuat, sekaligus menciptakan tekanan ekonomi maupun reputasi terhadap pihak yang menjadi target protes.

⁴⁴ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. (Bandung : Penerbit Rekayasa Sains, 2007) 42

2) Isu Lingkungan: Pemboikotan produk sering dijadikan cara untuk menghentikan konsumsi barang yang diproduksi dengan metode yang merusak lingkungan. Tindakan ini bertujuan untuk menekan perusahaan agar menghentikan praktik-praktik yang mengancam keberlanjutan ekosistem, seperti penggunaan bahan kimia berbahaya, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, atau pencemaran lingkungan. Selain itu, pemboikotan juga dapat meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya mendukung produk yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan menolak membeli barang dari perusahaan yang tidak mematuhi standar lingkungan, konsumen dapat memberikan tekanan ekonomi sekaligus mendorong perusahaan untuk beralih ke praktik yang lebih bertanggung jawab secara ekologis. Hal ini menjadikan pemboikotan sebagai alat yang efektif dalam mempromosikan kelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

3) Isu Lingkungan: Pemboikotan produk dapat menjadi langkah efektif untuk menghentikan konsumsi barang yang diproduksi dengan metode yang merusak lingkungan, seperti penggunaan bahan kimia berbahaya, praktik penebangan hutan secara ilegal, atau eksploitasi sumber daya yang mengancam keberlanjutan ekosistem. Aksi ini tidak hanya bertujuan untuk menekan perusahaan agar menghentikan praktik destruktif, tetapi juga untuk

mendorong peralihan ke produksi yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, pemboikotan dapat berfungsi sebagai upaya edukasi bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, serta mendukung keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Dengan demikian, pemboikotan berbasis lingkungan menjadi salah satu cara kolektif untuk menekan perusahaan agar berkomitmen terhadap perlindungan lingkungan dan keberlanjutan global.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah rangkaian langkah yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna memperdalam pemahaman tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Proses ini tidak hanya digunakan untuk menyusun informasi, tetapi juga untuk mengembangkan serta menguji keabsahan data yang telah dikumpulkan, dengan mengandalkan pendekatan ilmiah yang terstruktur. Melalui metode ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks penelitian yang dilakukan.⁴⁵ Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang terjadi dan dialami secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan kejadian-kejadian tersebut dalam konteks alami, dengan memanfaatkan metode yang tepat dan relevan untuk menggali makna di balik fenomena yang diamati.⁴⁶

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian empiris, yang berfokus pada pengumpulan data langsung dari lapangan, khususnya terkait dengan kasus yang berkembang dalam masyarakat. Peneliti akan melakukan observasi dan wawancara secara langsung untuk

⁴⁵ Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik" (Jakarta : PT. Bumi Aksa 2013,), 79.

⁴⁶ Johny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" (Depok : Prenadamedia Group, 2018), 153.

mendapatkan informasi yang relevan mengenai pemboikotan produk pro-Israel di Ibka Mart, yang terletak di Desa Cangkring, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dinamika yang terjadi dalam konteks lokal dan mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemboikotan tersebut.

B. Subyek Penelitian.

Subjek penelitian yang digunakan oleh penulis terdiri dari dua, yaitu:

1. Sumber data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian empiris, yaitu pengumpulan informasi yang dilakukan secara langsung di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada fenomena yang ada di lapangan, khususnya terkait dengan pemboikotan produk pro-Israel di Ibka Mart, dengan pendekatan yang mengandalkan observasi dan wawancara sebagai sumber utama data.⁴⁷

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui dua cara, yaitu dokumentasi dan wawancara. Peneliti mengumpulkan data berupa dokumentasi yang ada di lokasi penelitian, serta memperoleh informasi secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam dan akurat mengenai

⁴⁷ Muktifajar & Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta Puataka belajar) 192

fenomena yang sedang diteliti. Dan dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi/wawancara secara langsung dari:

- a. Pemilik Minimarket / Manajer.
 - b. Karyawan minimarket.
2. Sumber data sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti meliputi bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Data ini mencakup gagasan-gagasan dari para ahli hukum yang telah dipublikasikan dalam artikel, jurnal, buku, atau tulisan lainnya. Sumber-sumber ini memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan konkret mengenai isu yang dibahas oleh penulis, serta membantu memberikan perspektif yang lebih luas dalam penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti akan mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Desa Cangkring, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Observasi

Observasi memainkan peran yang sangat krusial dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi, peneliti dapat secara sistematis mencatat dan menganalisis kegiatan serta interaksi antara subjek yang diteliti. Proses ini melibatkan perhatian yang intens terhadap objek kajian menggunakan panca indera, dilakukan dengan kesadaran penuh dan dalam kerangka yang terstruktur, mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti, serta mengidentifikasi pola-pola yang mungkin tidak terungkap melalui metode lain.⁴⁸

Pengamatan diperlukan karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan mencatat perilaku individu atau kelompok secara langsung dan sistematis, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah yang diteliti. Selain itu, pengamatan visual terhadap objek kajian memungkinkan peneliti untuk lebih mudah memastikan validitas data yang diperoleh.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi yang melibatkan interaksi antara dua pihak atau lebih, umumnya dilakukan secara langsung. Dalam wawancara, salah satu pihak berperan sebagai pewawancara (interviewer) dan pihak lainnya sebagai yang diwawancarai (interviewee). Tujuan utama wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi atau data, dengan cara

⁴⁸ Uswatun Khasanah, *Pengantar Mikroteaching*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020).

pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan jawaban yang relevan dari yang diwawancarai. Proses ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih mendalam dan terperinci, serta memberi kesempatan untuk klarifikasi jika diperlukan.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah wawancara terstruktur, di mana pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan tertulis beserta alternatif jawaban yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setiap responden diberikan pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatat jawaban yang diberikan. Wawancara ini dilakukan di minimarket Ibka Mart, Kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, yang dapat berupa sumber tertulis, gambar, film, atau karya monumental lainnya, yang semuanya memberikan informasi penting bagi proses penelitian.⁴⁹ Dokumentasi yang diperoleh selama wawancara atau observasi berfungsi sebagai bukti atau dasar yang tidak dapat disangkal secara hukum, untuk melindungi diri dari tuduhan, salah tafsir, atau fitnah.

E. Analisis Data

Proses analisis data adalah langkah untuk menyusun dan mengolah data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan dalam

⁴⁹ Muh Fitrah, Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus), (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), 74.

kategori-kategori tertentu, dijabarkan dalam unit-unit yang lebih kecil, dan disusun dalam pola-pola yang relevan. Pada tahap ini, data dianalisis untuk menemukan kebenaran yang dapat menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian.

1. Reduksi Data

Penyajian data yang terstruktur memainkan peran kunci dalam merumuskan kesimpulan yang valid dan memandu langkah-langkah berikutnya dalam penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, data sering kali disajikan dalam berbagai bentuk, seperti ringkasan yang singkat, grafik, atau bahkan hubungan antar kategori yang relevan. Berbagai cara penyajian ini membantu mempermudah pemahaman terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dengan demikian, peneliti dapat merancang tindakan atau strategi lanjutan berdasarkan pemahaman yang diperoleh. Penyajian data yang jelas dan sistematis memastikan bahwa peneliti dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan mendalam dalam analisis mereka.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap pengorganisasian informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan yang akurat serta pengambilan keputusan untuk langkah-langkah selanjutnya. Proses ini melibatkan pengumpulan data secara sistematis dan penyajian informasi yang jelas. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti ringkasan singkat, grafik, atau hubungan antar kategori, tergantung

pada kebutuhan dan karakteristik data yang ada. Dengan cara ini, peneliti dapat lebih mudah memahami fenomena yang diteliti dan merencanakan tindakan lanjutan yang tepat berdasarkan hasil analisis tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari proses konfigurasi yang lebih besar. Kesimpulan-kesimpulan ini akan terus diverifikasi sepanjang berlangsungnya penelitian. Penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil penyajian data wawancara serta dokumentasi yang diperoleh dari pemilik minimarket dan karyawan yang menjadi audiens di Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data atau temuan dianggap valid jika tidak terdapat perbedaan antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sebenarnya diteliti.⁵⁰ Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji melalui uji kredibilitas. Uji kredibilitas dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Triangulasi terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

G. Tahap-Tahap Penelitian.

Penelitian tentang sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuannya adalah untuk

⁵⁰ Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2014),308.

mengidentifikasi konsep dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan objek hukum. Dalam proses penelitian, peneliti mengikuti beberapa tahapan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti:

1. Tahap Persiapan

- a. Menetapkan judul penelitian
- b. Menyusun latar belakang masalah
- c. Menentukan rumusan masalah yang akan dianalisis
- d. Menetapkan landasan teori
- e. Merumuskan tujuan dan manfaat penelitian
- f. Menyusun metodologi penelitian

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Menentukan tipe data pustaka yang akan diteliti
- b. Mengumpulkan referensi sumber data yang diperlukan
- c. Menganalisis data yang telah dikumpulkan
- d. Menyusun hasil evaluasi dan kesimpulan dari data yang diperoleh

Pada bagian penutupan memorandum hukum, biasanya dibuat kesimpulan yang mengulas posisi hukum dan/atau yuridis dari setiap isu hukum yang diajukan, serta menyusun saran mengenai tindakan atau langkah hukum yang perlu diambil. Kesimpulan akhir dari analisis harus didukung oleh pemeriksaan yang cermat terhadap fakta dan logika yang terkait dengan dampak atau konsekuensi penerapannya terhadap masalah yang ada.

3. Tahap Penulisan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ditulis dengan berbagai bentuk dan isi yang bervariasi, baik untuk keperluan akademis maupun praktis. Namun, dalam penulisan ini, peneliti berupaya untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan dengan menyajikan fakta-fakta yang sesuai dengan kondisi hukum yang berlaku, serta menyusun hasil penelitian dalam format naskah yang telah ditentukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Toko Ibka Mart

Ibka Mart adalah toko yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti sembako, produk makanan, barang kebutuhan rumah tangga, dan berbagai kebutuhan lainnya yang terletak di Jl. Mangga No.40 Blok V, Cangkring, Patrang, Jember Regency, East Java 68111. Toko ini didirikan pada tahun 2012 dengan tujuan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi yayasan, sekaligus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan barang-barang berkualitas dengan harga yang terjangkau.⁵¹

Yayasan Ibnu Katsir didirikan untuk mendukung pendidikan dan kegiatan sosial di Jember. Seiring dengan perkembangan yayasan, muncul inisiatif untuk membuka Ibka Mart sebagai sarana untuk mendanai program-program yayasan. Toko ini mulai beroperasi dengan visi untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga berkontribusi pada keberlangsungan program pendidikan dan sosial yang dijalankan oleh yayasan.⁵²

Sejak didirikan, Ibka Mart telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, serta berkontribusi pada pengembangan masyarakat melalui berbagai inisiatif sosial. Dengan

⁵¹ Julianto, “*sejarah Toko Ibka Mart Yayasan Ibnu Katsir Jember*”, diakses tanggal 17 Oktober 2024, <https://ibnukatsir.or.id/sejarah/>

⁵² Julianto, “*sejarah Toko Ibka Mart Yayasan Ibnu Katsir Jember*”.

dukungan masyarakat, Ibka Mart terus berkembang dan berinovasi dalam memberikan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

B. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian data dan analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk menguraikan hasil yang telah diperoleh. Dalam proses ini, teknik yang digunakan meliputi pemaparan hasil wawancara dari para informan serta observasi yang dilakukan untuk memverifikasi dan memastikan keakuratan data yang diperoleh selama penelitian.

1. Identifikasi dan verifikasi produk yang perlu dibolehkan atau di boikot sesuai dengan fatwa MUI di Minimarket Ibka Mart Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Boikot, sebagai suatu tindakan menolak untuk membeli atau menggunakan produk dari negara tertentu, telah lama digunakan sebagai sarana untuk menyuarakan protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil atau merugikan. Melalui langkah ini, para pelaku boikot berharap dapat memberikan tekanan ekonomi pada negara target, dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan mereka. Tekanan ini sering kali dirasakan dalam bentuk penurunan ekspor atau berkurangnya investasi. Salah satu contoh terbaru adalah gerakan boikot terhadap produk Israel yang dilakukan secara global. Tindakan ini muncul sebagai bentuk dukungan kepada Palestina, serta penolakan terhadap kebijakan Israel yang dianggap merugikan rakyat Palestina, dan telah menarik perhatian berbagai kalangan di seluruh dunia.

Di Indonesia, kampanye boikot terhadap produk Israel telah digalakkan oleh berbagai elemen masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Gerakan ini bertujuan menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina sekaligus menolak kebijakan Israel yang dinilai merugikan dan melanggar hak asasi manusia, khususnya dalam konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Menariknya, boikot tersebut membawa dampak positif secara tidak langsung bagi perkembangan produk lokal Indonesia. Dengan adanya kekosongan pasar akibat boikot, produk-produk lokal, baik yang baru muncul maupun yang sebelumnya kurang berkembang, memiliki peluang untuk menggantikan produk serupa dari Israel. Tindakan boikot ini pun telah lama dikenal sebagai cara untuk menyuarakan protes dan ketidaksetujuan terhadap kebijakan negara tertentu.

Banyak toko di Indonesia mendukung fatwa MUI, salah satunya yakni Toko Ibka Mart merupakan salah satu toko di Jember yang juga memboikot produk pro Israel, hal ini menjadi nilai lebih diantara toko lainnya yang masih mempertimbangkan sisi kemanusiaan sesama umat beragama Islam di dunia. Penting kiranya untuk toko Ibka Mart bisa mengidentifikasi maupun memverifikasi produk – produk yang diduga pro Israel sehingga nantinya produk yang dipilih memang benar sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pemboikotan Produk Pro Israel.

Maka dari itu selanjutnya penulis mencoba mewawancarai bapak Julianto selaku manager di toko Ibka Mart tersebut mengenai toko tersebut :

“untuk toko Ibka Mart ini merupakan toko yang menjual kebutuhan masyarakat sehari-hari, akan tetapi beberapa tahun

belakangan ini toko Ibka Mart lebih fokus menjual terhadap anak sekolahan (yayasan)⁵³

Selanjutnya penulis mewawancarai Ika selaku karyawan di toko Ibka Mart, sebagai berikut :

“toko Ibka Mart ini sebenarnya dibawah naungan Yayasan Ibnu Katsir Jember yang menjual berbagai produk kebutuhan masyarakat sekitar dan dari atasan memang dari dulu tetap tegak lurus terkait pemboikotan produk pro Israel tersebut, sehingga saya selaku karyawan harus mengikuti apa saja yang menjadi arahan dari atasan saya termasuk produk-produk yang boleh dan yang tidak boleh ada di toko Ibka Mart ini”⁵⁴

Dari hal tersebut diatas dapat penulis berikan kesimpulan bahwa toko Ibka Mart tersebut merupakan salah satu toko di jember yang menolak ataupun memboikot produk pro Israel dan toko tersebut menjual kebutuhan masyarakat sehari-hari terkhusus para siswa di dalam yayasan karena toko Ibka Mart tersebut dibawah naungan Yayasan Ibnu Katsir Jember.

Pendapat bapak julianto selaku manager di toko Ibka mart tersebut mengenai identifikasi maupun verifikasi produk produk yang perlu dibolehkan atau di boikot sesuai dengan fatwa MUI di Minimarket Ibka Mart, sebagai berikut :

“untuk masalah identifikasi maupun verifikasi sebenarnya dari kami selalu mengikuti perkembangan di sosial media terkait produk apa saja yang diboikot karena di klaim pro terhadap israel, selanjutnya kami memilah maupun memilih produk yang masuk ataupun produk yang kami cari, seperti halnya itu pernah produk unilever menawarkan untuk masuk di toko kami, karena kami sebelumnya sudah tau apa saja produk yang diduga pro israel maka dari itu saya menolak dengan cara baik produk tersebut, sebenarnya masih banyak lagi produk yang kami boikot. Perihal produk apa

⁵³ Wawancara dengan julianto, di toko ibka mart, 15 September 2024

⁵⁴ Wawancara dengan Ika, di toko ibka mart, 15 September 2024

saja yang di boikot itu saya selaku manager dan dari yayasan Ibnu Katsir mengkaji dan mempertimbangkan terkait produk-produk pro israel tersebut yang kami boikot di toko Ibka Mart ini”⁵⁵

Selanjutnya penulis mewawancarai Ika selaku karyawan di toko Ibka Mart dan dirasa juga bersentuhan langsung dengan produk-produk yang ada, sebagai berikut :

“terkait hal tersebut sebenarnya saya selaku karyawan mengikuti arahan dari atasan, akan tetapi saya juga langsung bersentuhan dengan produk yang ada, seperti ada beberapa orang yang menawarkan produk terhadap kami dan jika dirasa saya mengetahui terkait produk tersebut itu saya langsung memberikan keputusan boleh atau tidaknya produk tersebut di toko ini dan harus saya laporkan dulu terhadap atasan. Dan terkait identifikasi ataupun verifikasi produk-produk itu kami selaku karyawan sudah ada arahan langsung atau sudah ada nama-nama produk yang tidak boleh atau di boikot dari yayasan Ibnu Katsir tersendiri. Jadi terkait identifikasi atau memilah produk-produk itu saya tidak mempunyai hak untuk hal tersebut karena saya juga sebagai karyawan disini.”⁵⁶

Bapak Julianto juga menambahkan bahwa :

“ Kami melakukan riset mendalam mengenai merek-merek yang kami jual. Kami melihat latar belakang perusahaan dan keterlibatannya dalam isu-isu yang relevan. Jika ada bukti yang cukup bahwa suatu produk mendukung pihak yang merugikan umat Islam, kami akan segera menghentikan penjualannya. Untuk langkah-langkahnya Kami telah melakukan beberapa hal. Pertama, kami melakukan audit produk yang kami jual dan memastikan untuk tidak menyimpan barang-barang dari perusahaan yang diketahui mendukung Israel. Selain itu, kami juga memberikan informasi kepada pelanggan mengenai produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianjurkan oleh MUI. Dan Reaksi pelanggan sangat positif. Banyak dari mereka yang menghargai upaya kami untuk mendukung Palestina. Kami juga menerima banyak dukungan dari komunitas lokal, yang merasa lebih nyaman berbelanja di toko kami karena kami mematuhi prinsip-prinsip yang mereka yakini”⁵⁷

⁵⁵ Julianto, di toko ibka mart, 15 September 2024

⁵⁶ Julianto, di toko ibka mart, 15 September 2024

⁵⁷ Julianto, di toko ibka mart, 15 September 2024

Sesuai dengan hal tersebut penulis memberikan kesimpulan bahwa terkait identifikasi dan verifikasi produk-produk yang boleh dan tidak boleh (boikot) di toko Ibka Mart yakni dengan cara mengkaji atau mencari tahu apa saja produk yang di boikot sesuai dengan fatwa MUI nomor 83 tersebut baik itu melalui media sosial ataupun lainnya, dikarenakan MUI tidak secara langsung memaparkan apa saja produk yang perlu untuk di boikot dan yang tidak, maka dari itu dari pihak yayasan Ibnu Katsir dan manager toko Ibka Mart itu mengkaji dan memberikan pertimbangan terkait produk-produk yang di boikot sesuai dengan ketentuan MUI seperti Unilever, Shampo, Rexona, Close-up maupun produk lainnya.

2. Bentuk Nilai Implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terkait Pemboikotan Produk Pro Israel Di Minimarket Ibka Mart Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai forum bagi ulama dari berbagai organisasi Islam di Indonesia, turut memberikan tanggapan terhadap konflik Palestina-Israel. Pada tanggal 8 November 2023, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 mengenai Hukum Dukungan terhadap Palestina. Dalam fatwa tersebut, MUI menguraikan alasan-alasan serta cara-cara bagi umat Islam di Indonesia untuk mendukung perjuangan Palestina dan menentang kebijakan Israel. MUI menegaskan bahwa Israel telah melakukan aneksasi terhadap wilayah Palestina, baik secara langsung maupun melalui cara-cara tidak langsung. Aneksasi ini, menurut MUI, dilakukan melalui dukungan finansial, pengiriman bantuan persenjataan dan

personel, serta upaya membentuk opini publik yang menguntungkan tindakan Israel.

Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023, khususnya rekomendasi pada poin ketiga, memicu kontroversi karena menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Rekomendasi tersebut melarang penggunaan produk yang memiliki keterkaitan dengan Israel, yang dianggap identik dengan seruan untuk memboikot produk Israel. Fatwa yang dikeluarkan pada 8 November 2023 ini dipandang sebagai dasar justifikasi yang memperkuat gagasan mengenai gerakan boikot terhadap produk-produk Israel.

Sesuai dengan hal tersebut banyak toko ataupun supermarket di Indonesia juga melakukan aksi boikot terhadap produk pro Israel. Termasuk Toko Ibka Mart Jember yang salah satu toko atau supermarket yang melakukan boikot tersebut.

Senada dengan hal tersebut, selanjutnya penulis mewawancarai bapak Julianto selaku Manager di toko Ibka Mart terkait alasan memboikot produk pro Israel, sebagai berikut :

“Mengenai alasan kami memboikot produk pro Israel yakni karena kami mengacu terhadap fatwa MUI nomor 83 Tahun 2023 tersebut terkhusus di ketentuan hukum dan rekomendasi nomor 3, selain itu juga merupakan bentuk kepedulian kami sesama umat agama Islam untuk peduli terhadap saudaranya mengingat ketentuan yang ada itu sejalan dengan agama yakni di dalam maqhasid syariah seperti hifdz din, hifdz nafs dan sebagainya. Sehingga wajib bagi kami selaku umat beragama Islam untuk memberikan dukungan terhadap umat muslim Palestina dalam berjuang untuk negaranya. Meskipun MUI tidak secara langsung memaparkan produk apa saja yang perlu di boikot, dari kami mempertimbangkan dan memilah produk sesuai dengan ketentuan fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tersebut”⁵⁸

⁵⁸ Julianto, di toko Ibka Mart, 15 September 2024

Senada dengan hal tersebut Ika selaku karyawan juga menyampaikan bahwa :

“Kami sangat menghargai fatwa MUI yang menegaskan pentingnya mendukung produk yang tidak mendukung kekerasan terhadap umat Islam. Kami merasa bahwa pemboikotan produk pro-Israel adalah langkah yang tepat untuk menunjukkan solidaritas kami terhadap perjuangan rakyat Palestina”⁵⁹

Jadi sudah jelas bahwa alasan toko Ibka Mart memboikot produk pro Israel dikarenakan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Fatwa MUI nomor 83 Tahun 2023 tersebut dan juga merupakan bentuk kemanusiaan terhadap sesama umat beragama islam sesuai dengan nilai-nilai agama islam.

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang mengatur mengenai Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina disusun sebagai panduan bagi umat Islam dalam merespons situasi konflik yang melanda Palestina. Agresi yang dilancarkan oleh Israel terhadap Palestina telah menimbulkan korban jiwa yang sangat besar serta kerusakan harta benda milik rakyat Palestina yang tak terhitung jumlahnya. Mengingat dampak dari kekerasan ini, fatwa tersebut dengan tegas melarang segala bentuk dukungan terhadap agresi Israel, karena tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ajaran syariah yang menekankan pentingnya melindungi jiwa dan harta seseorang. Oleh karena itu, umat Islam di Indonesia diharapkan mengikuti prinsip ini dan

⁵⁹ Ika, di toko ibka mart, 15 September 2024

mendukung upaya perdamaian yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Sesuai dengan hal tersebut banyak minimarket ataupun toko-toko memboikot produk yang diduga pro Israel meskipun mempunyai dampak terhadap penjualan yang semakin dikit karena banyak masyarakat mencari ataupun ingin membeli produk yang sudah menjadi kebiasaan konsumen. Termasuk toko ibka mart yang memboikot produk yang pro terhadap israel dan juga dirasa mempunyai dampak terhadap keuangan toko dan pihak toko tidak pernah merasa menyesal akan tersebut dan malah merasa jika hal tersebut merupakan bentuk moral kemanusiaan terhadap sesama umat beragama islam.

Maka dari itu penulis mewawancarai Ika selaku karyawan di toko ibka mart mengenai dampak yang dirasakan oleh toko terkait pemboikotan yang ada, yakni sebagai berikut :

“untuk mengenai dampak pemboikotan produk pro israel sebenarnya dari manager maupun pihak yayasan tidak terlalu memikirkan itu karena dari kami memang mengikuti fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 tersebut dan biasanya jika konsumen baik itu masyarakat maupun dari siswa mencar atau ingin membeli produk yang kami boikot itu kami langsung menganjurkan untuk mencari di toko lain karena kami tidak menjual produk tersebut. Jadi kami menjual produk yang ada saja(tidak di boikot), apalagi kami menjual di dalam yayasan tentunya rasa kepemilikan atau kepedulian terhadap sesama umat agam islam di palestina”⁶⁰

Sudah jelas bahwa toko Ibka Mart sangat mengikuti arahan fatwa MUI nomor 83 tersebut mskipun mempunyai dampak terhadap penjualan

⁶⁰ Ika, di toko ibka mart, 15 September 2024

yang ada dan hal tersebut tidak pernah menjadi penyesalan dari pihak toko Ibka Mart tersendiri.

Selanjutnya penulis mewawancarai bapak Julianto terkait produk apa saja yang di boikot di toko Ibka Mart dan tantangan yang di hadapi, sebagai berikut :

“Kami memutuskan untuk membatasi penjualan beberapa produk dari perusahaan yang diketahui mendukung Israel atau terlibat dalam aktivitas yang merugikan umat Islam. Contohnya adalah beberapa jenis es cream ternama, beberapa jenis sabun sampo deterjen, dan beberapa jenis minuman tertentu yang memiliki koneksi dengan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam konflik tersebut. Untuk masalah tantangan terbesar adalah menemukan alternatif produk yang sesuai dan berkualitas. Kami terus berupaya mencari merek-merek lokal yang tidak hanya halal tetapi juga etis. Ini membutuhkan waktu dan usaha, tetapi kami yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat.”⁶¹

Terakhir penulis mewawancarai Ika mengenai harapan dari adanya pemboikotan produk pro Israel tersebut dan beliau menyampaikan bahwa :

“Harapan saya sangat besar. Pemboikotan ini bukan hanya soal menghentikan pembelian produk tertentu, tetapi lebih kepada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Kesadaran masyarakat akan dampak dari pilihan konsumsi mereka sangat penting. Ketika kita tahu bahwa produk yang kita beli mungkin mendukung kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia, kita perlu mempertimbangkan kembali keputusan itu. Harapannya, masyarakat akan lebih memilih produk yang etis dan tidak merugikan pihak lain. Saya percaya pemboikotan ini dapat memperkuat solidaritas umat Islam dan meningkatkan kesadaran global tentang isu-isu yang dihadapi Palestina. Selain itu, ini juga bisa mendorong masyarakat untuk lebih memilih produk lokal dan etis, yang akan berdampak positif pada perekonomian lokal. Dan terakhir kami berharap bahwa lebih banyak orang akan menyadari pentingnya memilih produk yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Selain itu, kami ingin toko kami menjadi contoh bagi yang lain, bahwa kita bisa berdagang sambil tetap memegang prinsip-

⁶¹ Julianto, di toko ibka mart, 15 September 2024

prinsip yang sudah ada dalam negara kita dan juga ajaran agama islam⁶²

Dari beberapa pernyataan diatas dapat penulis berikan kesimpulan bahwa pihak manajemen dan yayasan tidak terlalu khawatir tentang dampak pemboikotan produk pro-Israel, karena mereka mengikuti fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023. Mereka mengedepankan penjualan produk yang tidak terlibat dengan dukungan terhadap Israel dan berusaha mendorong masyarakat untuk mencari alternatif produk yang halal dan etis. Pemboikotan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran tentang solidaritas terhadap Palestina dan pentingnya pilihan konsumsi yang bertanggung jawab. Harapan mereka adalah agar masyarakat lebih memilih produk lokal dan etis, serta menjadi contoh bagi toko lain dalam menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip agama dan nilai-nilai negara.

C. PEMBAHASAN TEMUAN

1. Identifikasi Dan Verifikasi Produk Yang Perlu Dibolehkan Atau Di Boikot Sesuai Dengan Fatwa MUI Di Minimarket Ibka Mart Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Pemboikotan produk, terutama yang terkait dengan negara-negara yang dianggap mendukung tindakan agresi atau pelanggaran hak asasi manusia, telah menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, boikot terhadap produk Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina adalah

⁶² Ika, di toko ibka mart, 15 September 2024

contoh nyata dari tindakan tersebut.⁶³ Toko Ibka Mart di Jember, yang berada di bawah Yayasan Ibnu Katsir, telah mengambil langkah untuk mematuhi fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang menyerukan pemboikotan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Analisis ini akan membahas motivasi, implementasi, dan dampak dari tindakan boikot ini di Ibka Mart, serta tantangan yang dihadapi.

Pemboikotan produk pro-Israel yang dilakukan oleh Toko Ibka Mart berakar pada nilai-nilai moral dan agama yang mendasari tindakan tersebut. Dengan mengacu pada ajaran Islam dan fatwa MUI, pemboikotan ini tidak hanya dilihat sebagai tindakan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina yang tengah mengalami penindasan. Menurut pengelola toko, tindakan ini merupakan manifestasi kepedulian terhadap sesama umat Islam, dan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pilihan konsumsi yang etis dan sesuai dengan prinsip agama.

Proses pemboikotan di Toko Ibka Mart melibatkan identifikasi dan verifikasi produk yang akan dijual. Manajer Toko Bapak Julianto, menjelaskan bahwa mereka melakukan riset mendalam terhadap merek-merek yang dipasarkan, dengan mempertimbangkan latar belakang perusahaan dan keterlibatannya dalam isu-isu terkait. Dengan cara ini, mereka dapat memastikan bahwa produk yang dijual tidak mendukung kebijakan yang merugikan umat Islam. Karyawan, seperti Kakak Ika, juga

⁶³ Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, A. Khumaidi Ja'far, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk Israel*, Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina (EKSYA), 2.2 (2021)

terlibat dalam proses ini dengan memberikan masukan berdasarkan pengetahuan mereka tentang produk yang beredar. Dari wawancara yang dilakukan, tampak bahwa toko ini berkomitmen untuk mematuhi fatwa MUI dan melakukan audit berkala terhadap produk-produk yang ada. Hal ini menciptakan sebuah sistem yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa produk yang tersedia di rak toko tidak berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia atau tindakan agresi yang dilakukan oleh Israel.

Dampak dari pemboikotan ini terlihat dalam dua aspek: dukungan terhadap produk lokal dan peningkatan kesadaran masyarakat. Pemboikotan produk asing, terutama yang terafiliasi dengan Israel, memberikan peluang bagi produk-produk lokal untuk mengisi kekosongan di pasar. Hal ini tidak hanya berpotensi meningkatkan perekonomian lokal, tetapi juga mempromosikan produk yang sesuai dengan nilai-nilai dan etika yang dianut masyarakat.⁶⁴

Reaksi positif dari pelanggan menunjukkan bahwa ada penghargaan terhadap upaya toko dalam mendukung Palestina. Banyak pelanggan merasa lebih nyaman berbelanja di toko yang mematuhi prinsip-prinsip yang mereka yakini. Ini menciptakan sebuah komunitas yang solid di sekitar toko, di mana konsumen merasa terlibat dalam perjuangan yang lebih besar melalui pilihan konsumsi mereka.

⁶⁴ Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi, and others, "Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 868–76, <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/229>.

Namun, pemboikotan ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu masalah utama adalah kecenderungan masyarakat untuk memilih produk luar negeri yang seringkali dianggap lebih baik dan lebih murah. Jika tidak ada alternatif produk lokal yang berkualitas, maka pemboikotan ini berpotensi menjadi tidak efektif. Selain itu, tantangan lain muncul ketika pemerintah mengambil keputusan untuk memboikot, yang bisa dianggap melanggar perjanjian perdagangan internasional.

Fatwa MUI juga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, karena tidak semua produk yang terafiliasi dengan Israel diidentifikasi secara jelas.⁶⁵ Ketiadaan daftar lengkap produk yang harus diboikot dapat mempersulit toko-toko seperti Ibka Mart dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

2. Bentuk Nilai Implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terkait Pemboikotan Produk Pro Israel Di Minimarket Ibka Mart Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Dalam skripsi ini, pembahasan terkait implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 mengenai pemboikotan produk pro-Israel di minimarket Ibka Mart, Desa Cangkring, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember menjadi fokus utama. Fatwa ini berisi tuntunan dan ketentuan yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada umat Islam untuk mendukung perjuangan Palestina, termasuk menghindari konsumsi dan penggunaan produk yang terkait dengan Israel atau mendukung agresi Israel

⁶⁵ Assegaf Gavlek dan Sutopo, "Fatwa Mui Tentang Produk Israel (Mendukung Israel dan Mendukung Produk Yang Dukung Israel Hukumnya Haram)", *Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024)

terhadap Palestina.⁶⁶ Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, implementasi fatwa ini di minimarket Ibka Mart mencerminkan berbagai aspek mulai dari kepatuhan terhadap ajaran agama, prinsip Maqashid Syariah, hingga dampak ekonomi serta tantangan yang dihadapi oleh pihak minimarket dalam penerapannya.

MUI adalah lembaga yang bertugas membimbing umat Islam di Indonesia dalam masalah keagamaan, termasuk mengeluarkan fatwa sebagai panduan terkait isu-isu terkini. Dalam konteks ini, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 ditetapkan sebagai respon terhadap krisis Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun. Fatwa ini memberikan pedoman bagi umat Islam Indonesia, khususnya dalam bentuk dukungan kepada Palestina. Salah satu ketentuan utama dalam fatwa ini adalah seruan untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, yang dinilai mendukung agresi Israel terhadap Palestina.⁶⁷

Di minimarket Ibka Mart, kebijakan pemboikotan produk pro-Israel ini diadopsi dengan landasan keagamaan yang kuat, seperti yang diungkapkan oleh pihak manajemen dan karyawan. Mereka menegaskan bahwa keputusan untuk memboikot produk-produk tertentu didasarkan pada kesadaran agama dan kepedulian terhadap sesama umat Islam, terutama dalam rangka melaksanakan Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syariah). Di antara tujuan-tujuan ini adalah menjaga agama (hifdz al-din), melindungi

⁶⁶ Audra Laili,dkk, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel" Jurnal Ekonomi Syariah, 2. no. 2 (2021)

⁶⁷ Sugandi and Anggraini, "Gerakan Sosial : Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel Di Kota Padang 2017-2023." Jurnal: Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan 4.2. (2024):7.

jiwa (hifdz al-nafs), dan melindungi harta (hifdz al-mal). Implementasi fatwa ini dipandang sebagai upaya nyata untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam mendapatkan hak kemerdekaan mereka dari penjajahan Israel.

Minimarket Ibka Mart di Desa Cangkring menunjukkan keseriusan dalam menerapkan fatwa tersebut dengan membatasi penjualan produk-produk yang diduga terhubung dengan Israel atau perusahaan yang mendukungnya. Produk-produk seperti beberapa jenis es krim, sabun, sampo, deterjen, serta minuman dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam konflik tersebut menjadi target utama pemboikotan. Pihak manajemen menjelaskan bahwa produk-produk ini dipilih berdasarkan informasi yang tersedia dan keputusan diambil dengan hati-hati untuk mengikuti arahan fatwa MUI.

Pemboikotan ini juga memiliki dampak langsung terhadap penjualan minimarket tersebut. Sebagai toko yang melayani masyarakat lokal dan terletak di area pedesaan, tidak bisa dipungkiri bahwa ada permintaan dari pelanggan untuk produk-produk yang diboikot. Meskipun demikian, baik manajer maupun karyawan di Ibka Mart menekankan bahwa mereka lebih mengutamakan nilai-nilai agama dan solidaritas terhadap Palestina dibandingkan keuntungan ekonomi semata. Mereka bahkan mengarahkan pelanggan untuk membeli produk-produk tersebut di tempat lain, jika pelanggan tidak setuju dengan kebijakan toko.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Ibka Mart dalam implementasi fatwa ini adalah mencari alternatif produk yang setara dengan kualitas produk yang diboikot. Karena sebagian besar produk yang diboikot berasal dari perusahaan multinasional dengan jaringan distribusi yang luas, menemukan produk pengganti yang halal dan etis memerlukan upaya lebih. Hal ini diakui oleh manajemen Ibka Mart, yang secara aktif mencari produk lokal yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak memiliki keterkaitan dengan konflik Israel-Palestina.

Dari sudut pandang ekonomi, keputusan untuk memboikot produk-produk pro-Israel ini berpotensi mengurangi pendapatan toko Ibka Mart. Namun, baik pihak manajemen maupun karyawan menegaskan bahwa mereka tidak terlalu khawatir dengan dampak ekonomi tersebut. Mereka memandang kebijakan ini sebagai bagian dari kontribusi moral dan kemanusiaan, serta sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina yang sedang menderita akibat konflik berkepanjangan. Pemboikotan ini dianggap sebagai tanggung jawab moral yang lebih besar daripada sekadar pertimbangan ekonomi.

Pemboikotan produk-produk pro-Israel di Ibka Mart juga didukung oleh karyawan dan pihak manajemen, yang merasa bahwa langkah ini adalah cara untuk menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang mendorong umat Islam untuk mendukung perjuangan Palestina, baik melalui doa, penggalangan dana, hingga boikot produk yang

mendukung agresi Israel.⁶⁸ Kesadaran akan pentingnya solidaritas ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya memilih produk-produk yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Manajemen Ibka Mart berharap bahwa kebijakan pemboikotan ini tidak hanya akan membawa dampak positif bagi perjuangan rakyat Palestina, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat lokal tentang pentingnya mendukung produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Mereka berharap bahwa langkah ini dapat menginspirasi minimarket dan toko lain untuk lebih selektif dalam memilih produk yang dijual, serta mempertimbangkan nilai-nilai etis dalam pengambilan keputusan bisnis. Harapan lain yang muncul dari kebijakan pemboikotan ini adalah meningkatnya dukungan terhadap produk-produk lokal yang tidak hanya halal, tetapi juga etis dalam proses produksinya. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat solidaritas umat Islam terhadap isu-isu global yang mempengaruhi umat.

⁶⁸ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Mendukung Agresi Israel Terhadap Palestina," (Jakarta: 2023), 1.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pemboikotan di toko ini melibatkan Identifikasi dan Verifikasi produk secara cermat. Manajemen toko melakukan riset mendalam mengenai latar belakang perusahaan-perusahaan yang produknya dijual di toko tersebut, untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam mendukung kebijakan Israel yang dianggap merugikan umat Islam. Hal ini menunjukkan komitmen Ibka Mart dalam menerapkan fatwa tersebut dengan konsisten. Karyawan toko juga dilibatkan dalam proses pemilihan produk, menciptakan kesadaran yang lebih besar di antara mereka tentang pentingnya keputusan ini. Dampak dari pemboikotan ini terlihat pada dua aspek utama. Dari segi ekonomi dan kesadaran masyarakat
 2. Mengenai nilai dari implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terkait pemboikotan produk pro-Israel di minimarket Ibka Mart, Desa Cangkring, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, menegaskan pentingnya tindakan ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama dan solidaritas terhadap Palestina. Fatwa tersebut menyerukan umat Islam untuk memboikot produk yang terkait dengan Israel, dan Ibka Mart telah melakukan kebijakan ini dengan serius, berlandaskan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, terutama menjaga agama, melindungi jiwa, dan menjaga harta.
- Ibka Mart menerapkan pemboikotan dengan cermat, memilah produk yang diduga terhubung dengan Israel, seperti beberapa jenis es krim, sabun,

sampo, dan produk multinasional lainnya. Langkah ini dilakukan meskipun ada permintaan lokal untuk produk-produk tersebut, dan toko lebih mengutamakan nilai agama daripada keuntungan ekonomi. Pihak manajemen dan karyawan menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung Palestina, bahkan jika itu berarti mengarahkan pelanggan ke tempat lain untuk membeli produk yang diboikot.

Secara keseluruhan, implementasi fatwa ini di Ibka Mart mencerminkan tanggung jawab sosial, moral, dan keagamaan yang kuat, serta menunjukkan dukungan nyata terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam konteks etika konsumsi di kalangan masyarakat Indonesia.

B. Saran

1. Terhadap MUI

MUI hendaknya, dalam mengeluarkan suatu fatwa, memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan terperinci agar dapat meminimalkan potensi polemik di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 masih menimbulkan pro dan kontra karena kurangnya kejelasan mengenai daftar produk atau merek tertentu yang perlu diboikot. Penjelasan yang lebih rinci mengenai kriteria produk yang masuk dalam kategori untuk diboikot, dasar pertimbangannya, serta panduan aplikatif bagi umat Islam dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan fatwa tersebut. Dengan memberikan paparan yang lebih transparan dan berbasis data, fatwa MUI dapat menjadi panduan

yang efektif, tidak hanya sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai langkah praktis yang dapat diterima oleh masyarakat luas.

2. Masyarakat

Hendaknya masyarakat lebih selektif dalam memilih dan memilah produk yang akan dikonsumsi atau dibeli, dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan moral dari setiap keputusan pembelian. Kesadaran akan isu-isu global, terutama yang berkaitan dengan konflik Palestina dan Israel, perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memahami peran mereka dalam mendukung keadilan dan kemanusiaan. Selain itu, sebagai sesama umat Islam, penting untuk lebih memperhatikan aspek moral dan kemanusiaan dalam berinteraksi satu sama lain, menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas, serta bersama-sama mendorong terciptanya perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Dengan sikap yang penuh empati dan tanggung jawab, setiap individu dapat berkontribusi secara nyata terhadap penyelesaian masalah-masalah global dan membangun kehidupan yang lebih harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asruron Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa* (Jakarta: Emir, 2016)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra 1971)
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*.
- Fatwa Terbaru MUI Nomor 83 Tahun 2023: *Mendukung Agresi Israel ke Palestina Hukumnya Haram*. (2023, November 10). *MUI - Majelis Ulama Indonesia*
- Fitrah Muh, dkk, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus)*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), Hal 74.
- Gayo A Ahyar," *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Ri,2011
- Hidayat Taufik Rahmat dkk, *Almanak Alam Islami*, (Jakarta: Pustaka Jaya,2000)
- Ibrahim Johny, "*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* " (Depok : prenadamedia Group ,2018)
- Ichtiar baru van hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, 1996,
- Imam Gunawan," *Metode Penelitian Kualitatif,Teori dan Praktik* " (Jakarta : PT.Bumi Aksa 2013,)
- Khasanah Uswatun, *Pengantar Mikroteaching*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020).
- Mentari Indah et al., "*Dampak Positif Boikot Produk Asing Bagi Pertumbuhan Produk Lokal (Indonesia)*."
- Muktifajar & Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta Puataka belajar)
- Mulyasa E, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep dan Implementasi* , Bandung, PT Remaja Rosdakrya, 2003
- Ritonga Rahman, , *Ensklopedi Hukum Islam*

Ritonga Rahman, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam 1, Cet.1*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1996)

Rohadi Abdul Fatah, *Analisis fatwa Keagamaan dalam fiqh islam*

Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*,

Sugandi and Anggraini, “*Gerakan Sosial : Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel Di Kota Padang 2017-2023.*” *Jurnal: Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan* 4.2. (2024)

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2014), Hal. 308.

Sulistiyastuti dan Purwanto, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2, Cet 2*,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001)

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2, Cet 2*,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001)

Tamam, —*Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)*

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : Uin Khas Jember Press,2021)

JURNAL

Assegaf Gaylek dan Sutopo, “*Fatwa Mui Tentang Produk Israel (Mendukung Israel dan Mendukung Produk Yang Dukung Israel Hukumnya Haram)*”, *Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024)

Atriadi “ *Analisa fatwa Yusuf Al- Qardhawi tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel Dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah*” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012”

Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, A. Khumaidi Ja’far, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk Israel*”, *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina (EKSYA)* Vol. 02, No. 2, Desember 2021

Deni Martin, " *Isi Poin Penting Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina* ", 2023. <https://rilis.id/Nasional/Berita/Isi-Poin-Penting-Fatwa-MUI-Nomor-83-Tahun-2023-Tentang-Hukum-Dukungan-Terhadap-Perjuangan-Palestina-uaQgp44>

Fitriyah Aidatul, “*Pakar Unair Anggap Fatwa Mui Nomor 83 Sebagai Dukungan Moral Terhadap Palestina*” 2023. <https://unair.ac.id/pakar-unair-anggap-fatwa-mui-no-83-sebagai-dukungan-moral-terhadap-palestina/>

Haedar Akib, Antonius Tarigan. “*Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,*” Jurnal Baca, Volume 1, Universitas Pepabari Makassar, 2008

Hanafiah.M, “*Dampak pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 tahun 2023 Bagi warung Rumahan Di Kota Banjarmasin*”jurnal od Islamic Jurispudence,Economic and legal Theory,” Universitas Islam Negeri Banjarmasin, (vol 1.No 4, 2023)

http://repository.uin-suska.ac.id/4922/1/2013_201334MUA.pdf.

<https://shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/view/229>.

Husna Khotimatul, Anwar Hafidzi, and others, “*Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin,*” Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 1, no. 4 (2023):

Imadah Toyyibah, Septiana Dwiputri Maharani, Rahmad Alamsyah, Rosmala,” *Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa Mui No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*” , Jurnal Pendidikan Sains,Sosial dan Agama , Universitas Gadjah Mada , (vol 1 No 3,2023)

Kosasi Sandy, *Jurnal Manajemen Perubahan Dan Implementasi Dalam Proyek Sistem Informasi*, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Pontianak,Program Studi Sistem Informasi.

Majelis Ulama Indonesia, “*Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Mendukung Agresi Israel Terhadap Palestina,*” (Jakarta: 2023)

Mokobombang, Niu, and Hasan, “*Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya Di Era Kontemporer.*” Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics 3, no 1 (2023)

R Nofriandi, " *Pengertian Implementasi* " Universitas Medan Area, 2017. https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1657/5/141801061_file%205.pdf.

Septiazi, Muhammad Risqi Fauzan, and Nina Yuliana. "*Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia.*" Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial 2.4 (2023)

Soleh Hasan Wahid, *Dinamika Fatwa Dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan karakteristik fatwa ekonomi syariah dewan syariah nasional Indonesia (DSN-MUI), jurnal pemikiran hukum dan hukum islam*, IAIN Ponorogo, vol. 10, nomor 2, (2019)

udra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, A. Khumaidi Ja'far, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk Israel", Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina (EKSYA) Vol. 02, No. 2, Desember 2021

Yuliana Nina "Analisis pengaruh media sosial terhadap gerakan boikot produk israel di Indonesia" Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial , Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Vol. 2, No. 4 ,Desember 2021

WEB

"Fatwa" KBBI Daring Di ambil pada 2 february 2024 dari kbbi.web.id/fatwa/

Boikot" KBBI Daring Di ambil pada 2 february 2024 dari kbbi.web.id/boikot/

Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 83 Tahun 2023.

Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 83 Tahun 2023.

<https://mui.or.id/baca/berita/mui-boikot-produk-pro-israel-untuk-lemahkan-perekonomian-negara-zionis> diakses pada Minggu, 14 Juli 2024

SKRIPSI

Mohammad Wahyuddin, Skripsi: *Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros*, Universitas Hasanuddin Semarang, 2012.

Ricky Rian Efendy, " *Analisis hukum islam terhadap pemboikotan produk asing di Indonesia*" Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Sahal Muzakki, " *Analisis Fatwa Mui No.116/DSN-MUI/IX/2017 Dan PBI No.20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Syariah Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Asy-Syariah*" (skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

Siti Anisah, *Pengaturan Dan Penegakan Hukum Pemboikotan Dalam Antitrust Law Amerika Serikat*, Fakultas hukum, Universitas Indonesia, 21 September 2015

Tya Andika Rizalianty, " *Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad Muzāra'Ah (Studi Desa*

Tanjung Baru Kabupaten Lampung Selatan)” Tesis Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2021

WAWANCARA

Julianto Arry Wibowo, manager di toko ibka mart, 15 September 2024

Ika, karyawan di toko ibka mart, 15 September 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran I

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lismawati
NIM : 204102020015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diprpsep sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 20 November 2024
Saya yang menyatakan



Lismawati
NIM. 204102020015

Lampiran II

Pedoman Wawancara Penelitian

1. Bagaimana sejarah berdirinya toko ibka mart?
2. Bagaimana pandangan dari bapak julianto sebagai manager toko terkait aturan atau regulasi tersebut?
3. Barang- barang apa saja yang merupakan produk pro israel pada toko ibka mart?
4. Apakah aturan atau fatwa tersebut terealisasikan atau tidak pada toko ibka mart?
5. Bagaimana cara mengidentifikasi dan verifikasi barang barang yang ada pada toko ibka mart?
6. Bagaimana cara mengimplementasikan fatwa MUI No 8 Tahun 2023 pada toko ibka mart?
7. Apa kekurangan atau kelebihan dari fatwa MUI No 8 Tahun 2023 pada toko ibka mart?
8. Saran atau kritikan dari fatwa atau regulasi tersebut?

Lampiran III



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 3025/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 7 / 2024

02 Juli 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Bapak Julianto Arry Wibowo

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Lismawati
NIM : 204102020015
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG PERMASALAHAN PEMBOIKOTAN PRODUK PRO ISRAEL (STUDI KASUS DI MINIMARKET IBKA MART DESA CANGKRING, KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER)**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004



Lampiran IV



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mul.or.id> E-mail: mulpusat@mul.or.id

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 83 Tahun 2023
Tentang

TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

- a. Bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan korban jiwa berjatuhan, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik;
- b. Bahwa dukungan kepada Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak, ada yang mengirimkan bantuan tenaga, senjata, ada yang menggalang finansial untuk perjuangan warga Palestina, ada yang mendukung secara moral dengan doa-doa yang dipanjatkan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan perwujudan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah;
- c. Bahwa terhadap tindakan agresi Israel atas Palestina tersebut ada juga pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bantuan persenjataan dan personel kepada Israel, bantuan finansial perusahaan yang berafiliasi pada Israel dan zionisme, pembangunan opini publik yang mendukung zionisme, hingga membeli produk yang secara nyata mendukung agresi Israel dan zionisme;;
- d. Bahwa terhadap fenomena di atas muncul pertanyaan tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina;
- e. Bahwa untuk itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman;

MENINGAT

: 1. Ayat-ayat al-Quran :

- a. Ayat-ayat tentang larangan berbuat kerusakan meskipun dalam keadaan perang, antara lain:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan". (QS. al-Baqarah [2]: 11)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (QS. al-Baqarah [2]: 193)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا: إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-A'raf: 56)

- b. Ayat-ayat al-Qur'an tentang larangan membunuh sesama manusia, di antaranya:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

"janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar." (QS. al-Isra: 33)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

"Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar." (QS. al-Nisa: 93)

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

"Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia." (QS. al-Maidah: 32)

- c. Ayat-ayat al-Qur'an tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan, di antaranya:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ «وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَلَيْمَتِ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا» وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

seagama dengannya sebagai bentuk pembunuhan secara terpisah. Dan tidak masalah melarang mereka untuk menjual pada kaum muslimin dan melarang kaum muslimin membeli produk mereka."

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 H bertepatan dengan tanggal 8 November 2023 M.


Dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.
2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.
4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kedua : Rekomendasi

1. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina.
2. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi.
3. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1445 H
8 November 2023 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

KH. JUNEID

KH. MIPTAHUL HUDA, LC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

Sekretaris Jenderal

PROF. DR. KHM. ASRORUN NIAM SHOLEH, MA

DR. H. HUSYAH TAMBUNAN

Lampiran V

Wawancara bersama Manager Toko Bapak Julianto



Wawancara bersama karyawan Toko Ibka Mart



Beberapa snack Toko Ibka mart



BIODATA PENULIS



Nama : Lismawati
Nim : 204102020015
Tempat, Tanggal Lahir : Bali, 08 Agustus 2000
Alamat : jln kamboja, Desa Musi Kecamatan Gerokgak
Kabupaten Buleleng, Bali.

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Email : Neyi2778@gmail.com
Riwayat pendidikan :

1. Sdn 02 Musi (2010-2015)
2. Mtsn Darul Istiqomah (2015-2017)
3. Ma Darul Istiqomah (2017- 2019)
4. Uin Kiaji Haji Achamd Siddiq Jember (2020- 2024)